

**MODEL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN OLEH
KAUM PETANI DI DESA SLATENG KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Imam Mufid Baihaqi
NIM: E20194047

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024
J E M B E R

**MODEL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN OLEH
KAUM PETANI DI DESA SLATENG KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2024

**MODEL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN OLEH
KAUM PETANI DI DESA SLATENG KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Oleh:
Imam Mufid Baihaqi
NIM: E20194047



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I.
NIP. 198209222009012005

**MODEL PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PERTANIAN OLEH
KAUM PETANI DI DESA SLATENG KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

Hari: Kamis
Tanggal: 13 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Nadia Azalia Putri, M.M.
NIP. 199403042019032019

Sekretaris

Ayyu Ainin Mustafidah, S.H.I., ME.
NIP. 199107152019032013

Anggota:

1. Dr. Ahmad Afif, M.E.I. ()
2. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. H. Usaidillah, M.Ag
NIP. 1968122619960310

MOTTO

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ اللَّهِ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. At-Taubah (9): 60).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Al-Qur'an, 9: 60.

PERSEMBAHAN

Ucapan Puji Syukur terhadap Allah SWT atas limpahan rahmat serta mulianya, senantiasa memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dengan baik, kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semua bisa terbebas dari alam kebodohan menuju alam yang terang menerang, yaitu agama Islam.

Dalam hal ini penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku, Imam Taufik dan Nur Hamidah terimakasih kepada Bapak dan Ibu yang tiada hentinya yang selalu memberikan cinta, kasih dan sayangnya kepadaku. Terimakasih selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku, terimakasih atas doa dan dukungannya yang selalu diberikan untukku, dan terimakasih telah menjadi penyemangat dalam hidupku. Hidup menjadi begitu lebih mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Terimakasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
2. Buat istriku tercinta Wilda Hayatun Nufus yang selalu memberikan ketulusan dalam mendukungku dan juga doa untuk kelancaran skripsi ini.
3. Buat sahabat dan teman-teman Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis dan perjuangan yang kita

lewati bersama, dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.

4. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya mempersembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi, dan semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Amin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin. Segenap puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah karena atas rahmat dan karunianya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jalan yang penuh dengan segala macam ilmu pengetahuan tentunya adanya Islam dan Iman.

Skripsi yang berjudul “Model Pendistribusian Zakat Pertanian Oleh Kaum Petani Di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember,” disusun untuk memenuhi persyaratan Sarjana Sastra-1 (S-1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Agama Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.

3. Dr. M.F Hidayatullah S.H.I., M.SI., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan saya serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Aminatus Zahriyah, SE., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, yang telah memberi izin dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya yang telah memberikan ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui.
7. Bapak M. Misu, selaku Kepala Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi terkait Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
8. Seluruh Informan yang sudah berkenan untuk diwawancarai oleh Peneliti.
Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 20 Oktober 2023

Penulis

ABSTRAK

Imam Mufid Baihaqi, Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I., 2024: *Model Pendistribusian Zakat Pertanian Oleh Kaum Petani Di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.*

Kata Kunci : Pendistribusian, Zakat, Pertanian.

Islam adalah agama wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, dan seorang muslim harus mengetahui pondasi orang Islam yang dikenal dengan rukun Islam, salah satunya yaitu menunaikan zakat. Di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember memiliki lahan persawahan yang cukup luas dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, oleh karena itu di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dapat dijadikan sebagai potensi perekonomian masyarakat melalui zakat pertanian tersebut.

Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana mekanisme pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember? 2) bagaimana model pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. 2) untuk mengetahui model pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Dalam penentuan informan peneliti menggunakan teknik *purposive* yaitu pertimbangan tertentu terhadap informan yang dianggap mengetahui terkait penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa datanya yaitu deskriptif yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan serta keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan juga triangulasi metode.

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti bahwasanya yang pertama para petani yang tergolong muzakki sudah melakukan zakat pertaniannya sesuai dengan syariat Islam, namun menurut Jumhur Ulama tidak semua zakat pertanian wajib mengeluarkan zakat pertaniannya misalnya buah-buahan, meskipun tidak wajib masyarakat yang menanam semangka, kedelai, bahkan tembakau tetap mengeluarkan zakatnya dengan cara mengkiyaskan ke dalam zakat perdagangan agar lebih berhati-hati. Selain itu para muzakki menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik terdekat ada juga yang melalui perantara amil zakat masjid an-Najah, yang kedua para takmir masjid an-Najah menerapkan tiga model dalam melakukan pendistribusian zakat yang dikelola yaitu, pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional, pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif, dan pendistribusian zakat secara produktif kreatif.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11

E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	31
1) Model Pendistribusian Zakat	31
a. Pengertian Zakat	31
b. Pengertian Pendistribusian Zakat.....	31
c. Model Pendistribusian Zakat	32
2) Zakat Pertanian	35
a. Pengertian Zakat Pertanian	35
b. Dasar Hukum Zakat Pertanian.....	37
c. Ketentuan Zakat Pertanian.....	38
d. Cara Perhitungan Zakat Pertanian	40
e. Pandangan Para Ulama Tentang Kewajiban Zakat Pertanian.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data.....	51

G. Tahapan-tahapan Penelitian	51
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	53
A. Gambaran Obyek Penelitian	53
B. Penyajian Data dan Analisis.....	56
1. Mekanisme Pendistribusian Zakat Pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember	56
2. Model Pendistribusian Zakat Pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember	63
C. Pembahasan Temuan.....	72
1. Mekanisme Pendistribusian Zakat Pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember	73
2. Model Pendistribusian Zakat Pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember	75
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

LAMPRAN-LAMPIRAN

Matriks Penelitian Skripsi

Pernyataan Keaslian Tulisan

Pedoman Wawancara

Surat Permohonan Ijin Penelitian

Surat Keterangan Selesai Penelitian


Jurnal Kegiatan Penelitian

Dokumentasi

Surat Keterangan Screening Turnitin 25%

Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi

Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Macam-Macam Pekerjaan dan Jumlah Warga Desa Slateng.....	7
1.2	Penduduk Petani yang Tergolong Muzakki.....	8
2.1	Tabulasi Penelitian Terdahulu.....	26
2.2	Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat.....	39
4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	53
4.2	Model Pendistribusian Zakat Pertanian.....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
1	Komponen Analisis Data.....	49
2	Mekanisme Pendistribusian Zakat.....	63
3	Mekanis Pendistribusian Zakat.....	74
4	Model Pendistribusian Zakat.....	76



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam secara bahasa adalah *salima* yang artinya selamat sentosa. Kemudian dibentuk menjadi kata *aslama* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan juga berserah diri, patuh, tunduk dan taat. Kemudian juga dibentuk menjadi kata *Islam* yang mempunyai arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri dan taat.² Sedangkan secara istilah Islam adalah agama wahyu yang berasaskan tauhid atau keesaan Allah, yang diturunkan oleh Allah SWT, kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang terakhir dan berlaku untuk seluruh manusia, dimanapun dan kapan pun, yang ajarannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.³

Manusia pada umumnya mempunyai kebutuhan dan ketergantungan terhadap sesamanya. Perilaku ini yang kemudian akan membentuk suatu sikap kedermawanan sosial untuk saling memberi bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Kedermawanan ini sering di sebut dengan filantropi, yang dimana filantropi dapat di definisikan sebagai suatu perbuatan sukarela untuk kepentingan masyarakat.⁴

Seorang muslim harus mengetahui pondasi keislamannya, yaitu yang biasa dikenal rukun Islam. Orang muslim mengetahui rukun Islam itu ada 5

² Abbudin Nata, *Studi Islam Komprehensif* (Jakarta: Purnada Media Group, 2011), 11.

³ Misbahuddin Jamal, "Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an" *Jurnal Al-Ulum* 11, no. 2 (2011): 28

⁴ Chusnan Jusuf, "Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial," *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no. 01 (2007) : 74.

(lima), salah satunya yaitu membayar zakat. Zakat adalah sebagian dari harta muzakki yang harus diberikan kepada mustahik. Di sisi lain, definisi secara bahasa adalah *zakka*, *yuzakki*, dan *zakaatan* yang memiliki arti berkah, berkembang, dan suci.⁵

Zakat adalah suatu hal yang dapat mengatasi masalah perekonomian di kalangan tertentu dalam kehidupan masyarakat, karena zakat merupakan suatu poros dan pusat keuangan agama Islam di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Zakat mengandung nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi. Pelaksanaan zakat sudah menjadi kewajiban umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Zakat memiliki dua dimensi dalam kehidupan manusia: *pertama*, dimensi vertikal, yang menunjukkan hubungan antara manusia dan Allah. *Kedua*, dimensi horizontal, menunjukkan hubungan antara manusia dan sesama manusia. Maka Allah menetapkan bahwa zikat hukumnya wajib, dan setiap orang muslim yang berhak mengeluarkannya harus mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 43 adalah salah satu sumber yang menjelaskan kewajiban zakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAMSUDDIN RANIR
I E M B E D

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْزُقُوا مَعَ الرَّكْعَيْنِ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat dan rukuklah orang-orang yang rukuk.” (Q.S. Al-Baqarah: 43)⁶

Landasan zakat selain di dalam ayat al-Qur’an juga terdapat pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam

2. ⁵ Oni Sahroni, dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019),

⁶ Al-Qur’an, 2: 43.

pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Pasal 1 ayat (5) menuliskan bahwa muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Pasal 1 ayat (6) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Pasal 1 ayat (7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Pasal 1 ayat (8) Lembaga Amil Zakat yang disebut LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pasal 1 ayat (9) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu mengumpulkan zakat. Pasal 1 ayat (10) setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Terakhir Pasal 1 ayat (11) hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam.⁷

Selain itu, Pemerintah Republik Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang no. 23 tahun 2011. Dalam pasal 1 ayat (1) pengelolaan zakat adalah

⁷ BAZNAS, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 1 ayat (2) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional. Pasal 1 ayat (3) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pasal 1 ayat (4) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan Zakat. Pasal 1 ayat (5) Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁸

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam agama yang suci ini khususnya dalam upaya menciptakan keadilan sosial. Begitu banyak manfaat dan hikmah yang dapat diperoleh dari zakat, seperti menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, terhindar dari jangkauan tangan pendosa dan pelaku kejahatan.

Hikmah zakat yang lainnya adalah, menolong orang-orang yang membutuhkan, serta zakat dapat mensucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, dapat membiasakan orang muslim untuk mempunyai sifat dermawan, pemberian yang dilakukan tidak hanya dari sebatas zakat, namun juga dapat

⁸ Presiden Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

berpartisipasi sebagai kewajiban sosial sebagai warga negara. Jika zakat di kelola dengan baik dan amanah, maka zakat dapat meningkatkan kesejahteraan perekonomian umat.⁹

Secara umum zakat dibedakan ke dalam dua kategori yaitu, zakat fitrah dan zakat mall. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan atau ditunaikan oleh umat muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, serta baik laki-laki maupun perempuan. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki seseorang atau lembaga dengan syarat dan persyaratan yang telah ditetapkan.


Zakat fitrah dan zakat mal merupakan kewajiban yang sama posisinya, namun hanya sebagian kecil orang yang mampu membayar zakat mal. Sedangkan kesadaran umat Islam dalam mengeluarkan zakat fitrah terlihat cukup tinggi. Padahal ada banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat mal, baik dalam Al- Qur'an, hadis ataupun ijmak.

Salah satu dari zakat mal yaitu zakat pertanian. Arti pertanian secara luas yaitu pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia dengan cara menanam tanaman produktif yang dapat menghasilkan dan dipergunakan untuk kehidupan, atau seluruh kegiatan yang mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan yang hasilnya dapat digunakan untuk kehidupan manusia. Sedangkan secara sempitnya pertanian adalah poses budidaya tanaman pada suatu lahan yang hasilnya

⁹ Ahmad Atabik, "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 344.

dapat mencukupi kebutuhan manusia, atau proses bercocok tanam yang dilakukan di lahan yang telah di siapkan sebelumnya dan dikelola menggunakan cara manual tanpa terlalu banyak menggunakan manajemen.¹⁰

Sedangkan zakat pertanian adalah zakat yang sebagian hartanya di keluarkan dari hasil panen dan yang telah mencapai nisabnya. Kewajiban melaksanakan zakat pertanian ini sudah di jelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141.



وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ، وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَآئُوا حَقَّهُ، يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakat nya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih.” (Q.S. Al-An'am: 141)¹¹

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa arti dari zakat pertanian merupakan suatu penghasilan yang didapatkan dari hasil tanaman atau buah-buahan yang mencukupi nisabnya untuk dikeluarkan, sebanyak 10% atau 5%.

Zakat pertanian merupakan zakat yang dapat berpotensi bagi perekonomian masyarakat. Terkhusus di Desa Slateng, karena mata pencaharian penduduk Slateng sebagian besar berada di sektor pertanian. Oleh karena itu zakat pertanian di Desa Slateng seharusnya dapat dikelola

¹⁰ Rita Hannafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 3.

¹¹ Al-Qur'an, 6: 141.

dengan baik karena dapat membantu permasalahan ekonomi. Berikut ini tabel dari jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 1.1
Macam-macam Pekerjaan dan Jumlah Warga Desa Slateng

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	2569 Orang	74.14 %
2	Jasa / Perdagangan		
	a. Jasa Pemerintahan	183 Orang	5.28 %
	b. Jasa Perdagangan	367 Orang	10.59 %
	c. Jasa Angkutan	25 Orang	0.72 %
	d. Jasa Ketrampilan	45 Orang	1.30 %
	e. Jasa lainnya	-	-
3	Sektor Industri	276 Orang	7.97 %
4	Sektor Lainnya	-	-
	Jumlah	3465 orang	100 %

Sumber: Profil Desa Slateng

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Slateng dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, jasa/perdagangan, *home industry* dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 2.569 orang, yang bekerja di sektor jasa berjumlah 620 orang, yang bekerja di sektor industri 276 orang. Dengan demikian jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian masyarakat berjumlah 3.465 orang.

Luas wilayah Desa Slateng adalah kurang lebih 999,3344 Ha. Yang terbagi ke dalam beberapa peruntukan, yaitu permukiman, pertanian, perkebunan,

kegiatan ekonomi, fasilitas umum dan lainnya. Area tersebut terbagi menjadi beberapa wilayah, antara lain:¹²:

1. Luas pekarangan atau pemukiman :210 Ha
2. Persawahan :476 Ha
3. Tegalan : 177 Ha
4. Luas kuburan : 0,081 Ha
5. Luas hutan Negara : 136, 334 Ha
6. Luas perkantoran : 0, 0351 Ha

Data di atas menunjukkan bahwa lahan persawahan sangat luas, dan 74,14% masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, meskipun warga yang memiliki lahan persawahan sendiri berjumlah 957 orang , sedangkan yang sebagai buruh tani 1.612 orang. Desa Slateng memiliki 4 kali musim dalam waktu satu tahun yaitu musim padi, musim tembakau, musim sayur/ buah, dan musim kopi. Desa Slateng terdiri dari 5 (lima) Dusun, yaitu: 1) Dusun Krajan, 2) Dusun Kopang, 3) Dusun Tegalan I, 4) Dusun Tegalan II, 5) Dusun Sumber Gadung. Dari lima Dusun tersebut penduduk yang memiliki lahan persawahan sendiri dan yang termasuk ke dalam golongan muzakki antara lain:

Tabel 1.2
Penduduk Petani yang Tergolong Muzakki

No	Dusun	Jumlah Yang Memiliki Sawah dan Termasuk Golongan Muzakki
1.	Dusun Krajan	3 Orang
2.	Dusun Kopang	6 Orang
3.	Dusun Tegalan I	8 Orang
4.	Dusun Tegalan II	4 Orang
5.	Dusun Sumber Gadung	7 Orang

¹² Desa Slateng, “Luas Wilayah Desa Slateng”, 10 Juli 2023.

Jumlah	28 Orang
---------------	-----------------

Sumber: Hasil Observasi yang Diolah Peneliti

Tabel di atas dapat diuraikan bahwa masyarakat Desa Slateng di Dusun Krajan yang memiliki lahan persawahan sendiri dan tergolong ke dalam golongan muzakki berjumlah 3 orang, di Dusun Kopang 6 orang, di Dusun Tegalan I 8 Orang, di Dusun Tegalan II 4 orang, dan di Dusun Sumber Gadung terdapat 7 orang, jadi masyarakat petani yang tergolong muzakki di Desa Slateng berjumlah 28 Orang.

Orang yang tergolong ke dalam kategori muzakki tentunya memiliki kriteria, yaitu:¹³

1. Beragama Islam
2. Merdeka
3. Dimiliki secara sempurna oleh seorang Muslim
4. Mencapai haul atau telah dimiliki selama satu tahun penuh

Masyarakat petani Desa Slateng yang tergolong ke dalam kategori Muzakki ketika menunaikan zakat pertaniannya dilakukan setiap kali panen, namun dalam penyaluran zakatnya dilakukan dengan cara menyalurkan zakat melalui takmir masjid An-Najah, yang kemudian takmir masjid tersebut menyalurkan zakat itu sendiri kepada para mustahik, karena di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember belum terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sehingga masyarakat Desa Slateng minim pengetahuan mengenai Badan

¹³ Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera, "Ini Pengertian Muzakki dan Mustahik, Kriteria dan Macam-macamnya", <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/> (29 Agustus 2023)

Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas yang menyatakan bahwa dengan lahan persawahan yang cukup luas dan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani, maka zakat pertanian di Desa Slateng yang berlokasi di Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dapat dijadikan sebagai potensi perekonomian masyarakat melalui zakat pertanian, dengan hal itu maka peneliti tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi tentang pendistribusian zakat pertanian yang berjudul “ Model Pendistribusian Zakat Pertanian Oleh Kaum Petani Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah urutan masalah yang ada dalam penelitian kualitatif. Bagian ini menjelaskan fokus masalah yang akan dicari jawabannya selama proses penelitian dan disusun secara singkat, jelas, dan spesifik dalam kalimat tanya.¹⁵ Penelitian ini berfokus pada:

1. Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana model pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?

¹⁴ M. Misu, diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 2 April 2023.

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019), 45.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menentukan rute penelitian. Mereka perlu membahas masalah yang telah dibahas sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui model pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat berupa manfaat teoritis atau praktis. Berikut adalah beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut.

1. Keuntungan Teoritis.
 - a) Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman kita tentang zakat pertanian dan distribusinya.
 - b) Dapat dijadikan suatu bahan informasi bagi berbagai kalangan yang hendak melakukan penelitian selanjutnya.

2. Keuntungan Praktis.

- a) Keuntungan untuk peneliti.

Penelitian memberikan manfaat untuk peneliti karena dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada peneliti tentang pendistribusian zakat pertanian.

b) Manfaat Bagi Institusi.

Penelitian ini sangat diharapkan agar mampu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, yang dapat memperoleh pengetahuan mengenai pendistribusian zakat pertanian.

c) Manfaat Bagi Masyarakat.

Diharapkan penelitian ini akan membantu masyarakat mengenai pentingnya zakat pertanian, khususnya para petani muzakki di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

E. Definisi Istilah

1. Model Pendistribusian

Pendistribusian adalah sesuatu yang memungkinkan zakat akan cepat sampai kepada mustahik. Kegiatan pendistribusian ini sangat berkaitan dengan pendayagunaan, serta tidak lepas dari penghimpunan dan pengelolaan. Dana tidak akan didistribusikan jika penghimpunan tidak berjalan dengan maksimal.¹⁶

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil

¹⁶ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019), 43.

kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki.¹⁷

2. Zakat Pertanian

Zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti “suci” atau “kesucian”, dan juga dapat berarti “tumbuh dengan subur”. Menurut ajaran Islam, harta yang dizakati akan bertumbuh dengan subur karena berkah yang suci, yang membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan pemiliknya.¹⁸

Zakat juga diartikan sebagai kepemilikan harta yang diberikan kepada penerima dengan syarat-syarat tertentu. Menurut ulama mazhab Malikiyah, zakat adalah pengeluaran bagian khusus dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk yang berhak menerimanya, selama kepemilikannya sempurna dan mencapai haul, kecuali barang tambang, tanaman dan *rikaz*.¹⁹

Pertanian merupakan penerapan karya manusia kepada alam dalam budi daya tumbuhan dan binatang, penangkapan atau perburuan, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada manusia.²⁰ Akibatnya, zakat pertanian dapat didefinisikan sebagai tanah yang dimiliki oleh mustahik yang terdiri dari semua jenis tanaman yang ditanam dengan benih dengan tujuan agar tanah dapat menghasilkan bahan makanan yang dapat dimakan.

¹⁷ Ani Nurul Imtihanah dan Siti Zulaikha, 43.

¹⁸ Sony Santoso dan Retno Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 2.

¹⁹ Dimiyati., “Urgensi Zakat Produktif di Indonesia”, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2017): 91.

²⁰ Badan Pusat Statistik, *Konsep dan Definisi Baku Statistik Pertanian 2012* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2012), 1.

Bisa dilihat dari definisi di atas bahwa judul penelitian ini adalah mengkaji secara menyeluruh terkait model pendistribusian zakat pertanian. Tujuan dari model ini adalah untuk mengetahui berbagai jenis pendistribusian zakat yang dilakukan masyarakat Desa Slateng, sehingga upaya untuk mengetahui berbagai jenis distribusi ini dapat membantu masyarakat Desa Slateng memenuhi kewajiban mereka.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk meningkatkan pemahaman tentang masalah ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, membahas latar belakang atau konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, keuntungan penelitian. Ini juga mencakup definisi istilah dan proses pembahasan sistematis.


Bab II Kajian Kepustakaan, mencakup studi teori dan penelitian sebelumnya tentang model pendistribusian zakat pertanian.

Bab III Metode Penelitian, membicarakan metode dan jenis penelitian, subjek dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, analisis dan keabsahan data, dan langkah-langkah penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis Data, membicarakan karakteristik obyek penelitian, penyampaian data dan analisis, dan diskusi tentang hasil penelitian.

Bab V Penutup, membicarakan kesimpulan dari semua penelitian atau hasil, baik secara teoritik maupun empiris, serta rekomendasi untuk

meningkatkan dan memperluas distribusi zakat pertanian di Desa Slateng
Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menentukan seberapa inovatif dan relevan penelitian ini, penelitian memaparkan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Dewi Hidayati, Rahmat, dan Susanti dengan judul “Implementasi Zakat Pertanian Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Fokus dari penelitian ini yaitu, mengenai Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Desa Kendaban Tanah Merah Dajah. Dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Desa Kendaban Tanah Merah Dajah. Hasil penelitian penulis menemukan bahwa implementasi zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Sambih secara umum dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena para petani disana tidak mengetahui tata cara pelaksanaan zakat pertanian.²¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, seperti yang dilakukan penulis sebelumnya. Namun, penelitian berbeda dari yang sebelumnya karena fokus dan tujuan penelitian berbeda. Penelitian

²¹ Dewi Hidayati, Rahmat dan Susanti, “Implementasi Zakat Pertanian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)” *Journal of Economic and Islamic Research* 1, no. 2 (2023): 127.

terdahulu ini berfokus kepada pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Desa Kendaban Tanah Merah Dajah. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui mengenai pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Desa Kendaban Tanah Merah Dajah. Namun, fokus penelitian penulis adalah proses dan model distribusi zakat pertanian di Desa Slateng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang proses dan model distribusi zakat pertanian di Desa Slateng.

2. Penelitian dengan judul “Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Jorong Bawah Duku, Kabupaten Solok” yang dilakukan oleh Cici Sartika pada tahun 2022. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus dan tujuan masalah dari penelitian terdahulu ini yaitu mengenai bagaimana masyarakat di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru membayar zakat pertanian. Hasil penelitian yang di temukan bahwa perilaku muzakki dalam membayar zakat pertanian, dilakukan dengan cara perhitungan sendiri yaitu dengan menggunakan metode perhitungan zakat pertanian 71,4% dan 28,6% dengan menggunakan perhitungan yang tidak mengikuti aturan syariah yaitu sesuai dengan keikhlasan saja.²²

Persamaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga pendekatan deskriptif, namun berbeda pada fokus dan tujuan penelitian. Penelitian sebelumnya berfokus

²² Cici Sartika, “Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Jorong Bawah Duku, Kabupaten Solok”, *Zawa: Manajemen of Zakat dan Waqf Journal* 2, no. 2 (2022): 3-8.

pada perilaku masyarakat dalam menerima zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru, dan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada proses dan model pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng.

3. Penelitian dengan judul “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)” yang dilakukan oleh Dyah Citra Resmi Pitaloka dan Sri Abidah Suryaningsih pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pembayaran zakat pertanian dengan tujuan yaitu untuk menganalisis pelaksanaan zakat pertanian di Desa Plumbungan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Plumbungan masih berdasarkan adat atau kebiasaan yang sudah diwarisi secara turun temurun dan masih belum paham mengenai zakat pertanian sehingga mereka berpandangan bahwa zakat disamakan dengan sedekah, hal ini disebabkan karena mereka terbiasa mengeluarkan zakat pertanian setelah panen tanpa adanya aturan jumlah ukuran yang mengikat.²³

Baik penelitian terdahulu ini maupun penelitian yang dilakukan penulis sama-sama menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, tetapi fokus dan tujuan penelitian ini berbeda. Penelitian sebelumnya berfokus pada pelaksanaan pembayaran zakat pertanian di Desa Plumbungan,

²³ Dyah Citra R.P dan Sri Abidah Suryaningsih, “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 77.

sedangkan penelitian ini berfokus pada proses dan model pendistribusian zakat pertanian.

4. “Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba” adalah judul penelitian yang dilakukan oleh Hartato Rainto, Syahriah Hasanuddin Pohan, dan Sakban Lubis pada tahun 2022. Studi ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang merupakan jenis penelitian lapangan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana masyarakat muslim di Desa Lau Gumba melakukan zakat, infak, dan sedekah, dengan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik zakat infak dan sedekah masyarakat muslim di Desa Lau Gumba. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman petani muslim di Desa Lau Gumba mengenai zakat pertanian masih bersifat umum, para petani muslim belum mampu menghitung zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam. Implementasi penyaluran dana filantropi Islam juga dilakukan secara tradisional.²⁴

Penelitian sebelumnya ini sama dengan penelitian yang dilakukan penulis karena keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, namun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada praktik zakat pertanian, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses dan model pendistribusiannya.

5. Penelitian dengan judul “Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro” yang dilakukan oleh Setiawan Dwi Sakti Mahasiswa Brawijaya Malang

²⁴ Hartato Rianto, Syahriah Hasanuddin Pohan, dan Sakban Lubis, “Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba”, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no.5 (2022): 1964-1969.

yang dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini memiliki fokus masalah mengenai pelaksanaan zakat pertanian di Desa Temboro, mengidentifikasi apakah perlu adanya LAZ, dan Pengaruh zakat pertanian terhadap mustahiq di Desa Temboro, dengan metode penelitiannya yaitu penelitian kualitatif fenomenologi. Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa estimasi potensi zakat pertanian yang dibayarkan petani adalah sebesar Rp. 157. 500, 000 untuk kadar zakat 10% dan Rp. 123. 375, 000 untuk kadar zakat 5%. Pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan di Desa Temboro masih secara Tradisional akan tetapi mustahik sangat terbantu adanya zakat pertanian.²⁵

Penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif, namun berbeda dalam hal fokus masalah dan tujuan penelitian, yang mana fokus serta tujuan dalam penelitian terdahulu ini yaitu mengenai pelaksanaan zakat pertanian di Desa Temboro, mengidentifikasi apakah perlu adanya LAZ, dan Pengaruh zakat pertanian terhadap mustahiq di Desa Temboro, dengan metode penelitiannya yaitu penelitian kualitatif fenomenologi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai proses dan model pendistribusian zakat pertanian Desa Slateng.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rahim, Muhammad Siri Dangnga dan Abdullah B, pada tahun 2021 memiliki judul “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten

²⁵ Setiawan Dwi Sakti, “Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021): 7-9.

Enrekang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, selain itu penelitian ini berfokus mengenai tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tingkat kesadaran petani berada pada tingkat yang tinggi. Usia dan tingkat pendidikan merupakan faktor yang berdampak positif dan signifikan pada kesadaran petani.²⁶

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas mengenai zakat pertanian namun juga terdapat perbedaan yaitu pada fokus masalah yang di sebutkan bahwa penelitian terdahulu ini berfokus pada tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat pertanian, dengan tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat pertanian. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus pada proses dan pendistribusian zakat pertaniannya, dan juga berbeda pada metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

7. Penelitian tahun 2020 oleh Nursinita Killian berjudul “Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenisnya adalah penelitian lapangan. Penelitian berfokus pada potensi dan implementasi zakat pertanian di Desa Akeguraci, dengan tujuan

²⁶ Abd. Rahim, Muhammad Sriri Dangnga, dan Abdullah, “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang”, *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 111

untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat secara umum dan membayar zakat pertanian secara khusus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Akeguraci baik dalam menghitung zakat maupun membayarkannya masih relatif tergantung pada tingkat kesadaran dari para petani sendiri. Zakat yang mereka keluarkan seadanya saja karena pengetahuan tentang zakat pertanian yang masih minim. Petani Desa Akeguraci belum mengetahui cara menghitung zakat pertanian sesuai dengan syariat Islam yang mewajibkan adanya kewajiban zakat pada hasil pertanian.²⁷

Penelitian sebelumnya memiliki kemiripan dengan penelitian sebelumnya karena keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada fokus masalah dan juga penelitiannya, dimana penelitian terdahulu ini berfokus pada potensi dan implementasi zakat pertanian di Desa Akeguraci, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat secara umum dan membayar zakat pertanian secara khusus, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu berfokus pada proses dan model pendistribusian zakat pertaniannya di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan model pendistribusian zakat pertanian pada Desa Slateng.

²⁷ Nursinita Killan, "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan", *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 225.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Widi Nopiardo pada tahun 2020 dengan judul “Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum)”. Pada penelitian ini berfokus pada permasalahan dalam penelitian ini, yaitu belum diketahuinya perkembangan pendistribusian zakat produktif secara rinci dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas model pendistribusian zakat produktif di Nagari Parambahan. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model bantuan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tanah Datar belum efektif dalam rangka pengembangan usaha mustahik.²⁸

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, berbeda dalam hal fokus masalah, penelitian yang dilakukan peneliti ini berfokus pada model distribusi zakat pertanian serta mekanismenya sedangkan fokus penelitian terdahulu ini mengenai efektifitas model pendistribusian zakat produktif.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Yusniar dan Trisia Kinsiara pada tahun 2020 dengan judul penelitian “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Pertanian”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis metode analisis regresi linier berganda, fokus dari penelitian

²⁸ Widi Nopiardo, “Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum),” *Ekonomi Syariah: Journal of Economic Studies* 4, no. 1 (2020): 60.

ini yaitu pengaruh religiusitas, pengetahuan dan kepercayaan terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat pertanian pada Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tengah. Dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas pengetahuan dan kepercayaan terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel religiusitas pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat pertanian. Variabel religiusitas, pengetahuan dan kepercayaan dapat dijelaskan oleh variabel kesadaran sebesar 33,9% sedangkan 66,1% sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.²⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tema zakat pertanian. Adapula perbedaannya yaitu berbeda pada fokus dan tujuan penelitiannya, yang dimana penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh religiusitas, pengetahuan dan kepercayaan terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat pertanian, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu berfokus kepada proses dan model zakat pertanian, selain itu, metode yang digunakan juga berbeda, studi sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, tetapi penulis baru menggunakan metode kualitatif.

10. Jurnal dengan judul “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie” yang ditulis oleh

²⁹ Yusniar dan Trisia Kinsiara “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Baitul Mal Di Kabupaten Aceh Tengah)” *Lentera: Indonesia Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no.2 (2020) : 104.

Nailul Muna, Zaki Fuad dan Cut Dian Fitri pada tahun 2019. Penelitian ini berfokus pada praktik zakat pertanian pada petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, dengan tujuan untuk mempelajari cara petani menggunakan zakat pertanian di Desa Mesjid, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian di Desa ini telah terlaksana meskipun belum maksimal. Petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi saja dalam setahun sekali ke meunasah meskipun mengalami panen dua kali. Di samping itu juga, ada perbedaan nisab dan takaran yang digunakan.³⁰

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitian dan tujuan penelitian yang di mana penelitian terdahulu ini memiliki fokus pada praktik zakat pertaniannya dengan tujuan mengetahui praktik zakat pertanian di Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada aspek pendistribusian zakat pertaniannya, dengan tujuan untuk mengetahui model dan proses pendistribusian zakat pertaniannya.

³⁰ Nailul Muna, Zaki Fuad dan Cut Dian Fitri, "Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie", *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2019): 11.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewi Hidayati, Rahmat dan Susanti (2023)	Implementasi Zakat Pertanian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah.	Menggunakan metode penelitian kualitatif	Berbeda pada fokus dan tujuan dalam penelitian, dimana penelitian terdahulu ini berfokus kepada Pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Desa Kendaban Tanah Merah Dajah. Dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai pelaksanaan zakat pertanian di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Desa Kendaban Tanah Merah Dajah. Namun, fokus penelitian penulis adalah metode dan modell distribusi zakat pertanian di Desa Slateng dengan tujuannya yaitu mengetahui mengenai proses dan model pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng.
2.	Cici Sartika (2022)	Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Jorong Bawah Duku, Kabupaten Solok.	Kesamaan penelitian terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deksriptif.	Perbedaannya yaitu terletak pada fokus dan tujuan, dimana fokus masalah dan tujuannya dalam penelitian terdahulu ini yaitu mengenai perilaku masyarakat dalam melaksanakan zakat pertanian di Jorong Bawah Duku Nagari Koto Baru, sedangkan penelitian penulis lakukan yaitu memiliki fokus dan tujuan mengenai proses dan model pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng.
3.	Dyah Citra Resmi Pitaloka dan Sri	Analisis Praktik Pelaksanaan	Metode penelitian yang digunakan	Studi sebelumnya ini berfokus pada pelaksanaan

No	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Abidah Suryaningsih (2022)	Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petan Padi Desa Plumbungan).	yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif	pembayaran zakat pertanian dengan tujuan yaitu untuk menganalisis pelaksanaan zakat pertanian di Desa Plumbungan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada proses dan model pendistribusian dengan tujuan untuk mengetahui mengenai proses dan model pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.
4.	Hartato Rianto, Syahrial Hasanuddin Pohan, Sakban Lubis (2022)	Praktik Zakat Pertanian Masyarakat Muslim Desa Lau Gumba.	Penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, seperti yang dilakukan oleh penulis.	Penelitian sebelumnya berfokus pada praktik zakat pertanian, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses dan model pendistribusian.
5.	Setiawan Dwi Sakti (2021)	Pelaksanaan Zakat Pertanian Di Desa Temboro.	Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan terdapat pada fokus masalah dan tujuannya, dimana fokus serta tujuan dalam penelitian terdahulu ini yaitu mengenai pelaksanaan zakat pertanian di Desa Temboro, mengidentifikasi apakah perlu adanya LAZ, dan Pengaruh zakat pertanian terhadap mustahiq di Desa Temboro, dengan metode penelitiannya yaitu penelitian kualitatif fenomenologi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis yaitu mengenai proses dan model pendistribusian zakat pertanian Desa Slateng.
6.	Abd. Rahim,	Tingkat Kesadaran	Persamaannya yaitu	Penelitian sebelumnya

No	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Muhammad Siri Dangnga, dan Abdullah B (2021)	Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang	sama-sama membahas mengenai zakat pertanian	berkonsentrasi pada tingkat kesadaran petani terhadap pembayaran zakat di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berkonsentrasi pada proses dan model pendistribusian . selain itu, penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.
7.	Nursinita Killian (2020)	Potensi dan Implementasi Zakat Prtanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.	Kesamaannya yaitu penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif.	Perbedaannya yaitu terdapat pada fokus masalah dan juga 28eligiositas28, dimana penelitian terdahulu ini berfokus pada potensi dan implementasi zakat pertanian di Desa Akeguraci, dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana tigtat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat secara umum dan membayar zakat pertanian secara khusus, sedangkan penlitia yang akan penuli lakukan yaitu berfokus pada proses dan model pendistribusian zakat 28eligiositas di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan model pendistribusian zakat pertanian pada Desa Slateng.
8.	Widi Nopiardo (2020)	Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten	Studi sebelumnya dan penelitian saat ini sama-sama	Fokus studi sebelumnya adalah efektifitas model pendistribusian zakat

No	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Tanah Datar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum)	menggunakan metode penelitian kualitatif	produktif, sedangkan fokus penelitian ini adalah model dan proses pendistribusian zakat pertanian.
9.	Yusniar dan Trisia Kinsiara (2020)	Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Pertanian	Sama-sama membahas mengenai tema zakat pertanian	Penelitian tersebut berbeda dalam hal fokus dan tujuan penelitian, penelitian sebelumnya berfokus pada pengaruh religiusitas pengetahuan, dan keyakinan terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat pertanian, sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, pengetahuan, dan keyakinan terhadap kesadaran muzakki dalam membayar zakat pertanian. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada proses dan metode dalam pendistribusian zakat pertanian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan model pendistribusian zakat pertanian. selain itu, ada perbedaan dalam metode penelitian yang digunakan, penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, tetapi peneliti saat ini menggunakan metode kualitatif.

No	Penulis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
10.	Nailul Muna, Zaki Fuad dan Cut Dian Fitri (2019)	Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie	Pendekatan yang digunakan sama-sama pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.	Berbeda pada fokus masalah dan tujuan penelitian, penelitian sebelumnya yang berfokus pada praktik zakat pertaniannya dengan tujuan mengetahui bagaimana praktik zakat pertanian pada Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada aspek pendistribusian zakat pertaniannya, dengan tujuan untuk mengetahui model dan proses pendistribusian zakat pertaniannya.

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

Penelitian sebelumnya menunjukkan beberapa persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian. Persamaan antara kedua penelitian adalah keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif, dan juga sama-sama membahas mengenai zakat pertanian. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan di sini adalah terletak pada fokus serta hasil pembahasan pada penelitian, pada penelitian terdahulu berfokus serta membahas mengenai pelaksanaan zakat pertanian, yang dimana dalam pelaksanaan zakat pertanian dapat dilakukan dengan cara disalurkan melalui lembaga amil zakat, ataupun disalurkan secara langsung oleh Muzakki. Oleh karena itu, peneliti mencoba menggabungkan penelitian ini dan berkonsentrasi pada proses dan model pendistribusian zakat pertanian, karena zakat pertanian menjadi salah satu sumber

perekonomian masyarakat. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai model pendistribusian zakat pertanian.

B. Kajian Teori

1) Model Pendistribusian Zakat

a. Pengertian Zakat

Pengertian zakat secara bahasa adalah suci, tumbuh bertambah, dan berkah.³¹ Sedangkan, zakat secara terminologi adalah kepemilikan harta yang diberikan kepada penerimanya, atau mustahik, dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu, ulama mazhab Malikiyah, mengartikan zakat sebagai mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisabnya untuk orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikannya sempurna dan mencapai haul kecuali barang tambang tanaman dan rikaz.³²

b. Pengertian Pendistribusian Zakat

Istilah pendistribusian berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau beberapa tempat. Selain itu pengertian distribusi dalam ekonomi syariah berarti penyaluran, pembagian, pengiriman barang dagang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan dalam bahasa arab distribusi di sinonimkan dengan kata *dulah* yang memiliki arti terus berputar atau

³¹ Nita Andriani, Moch Chotib, dan Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru", *Indonesia Journal of Islamic Economics & Finance* 5, no. 1 (2022): 44.

³² Dimiyati, "Urgensi Produktif Zakat Di Indonesia", *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no.2 (2017): 91.

perpindahan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, namun jika di lihat dari sudut pandang terminologi kata *dulah* berarti suatu peredaran atau perputaran yang bersifat konsisten tanpa adanya sebuah hambatan. Berdasarkan beberapa pemaparan di atas maka pengertian distribusi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan pemerataan serta perputaran suatu barang, jasa, dan harta ke berbagai penjuruguna memenuhi keadilan serta kebutuhan tertentu.³³ Oleh karena itu pendistribusian zakat adalah pemberian harta zakat kepada para mustahik secara konsumtif ataupun produktif.³⁴

c. Model Pendistribusian Zakat

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan (Pasal 26).³⁵

Pendistribusian zakat dalam pengelolaan zakat terdapat dua

macam dalam pendistribusiannya, yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif dan produktif.

³³ Dedi Mardianto, dkk., *Pengantar Ekonomi Islam* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022), 116-117.

³⁴ Farhan Amymie. "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)", *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, no. 1 (2017): 7.

³⁵ Riyantama Wiradifa dan Desmadi Saharuddin, "Strategi Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan", *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, no. 1 (2017): 4.

1) Pendistribusian Zakat Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada yang tidak mampu dan sangat membutuhkan secara langsung, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal secara wajar.³⁶ Sabda Allah dalam Al-Qur'an mengenai zakat konsumtif ini, terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 273, yang berbunyi:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا
عَمِّنْ حَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui.

Penyaluran zakat konsumtif di sini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:³⁷

- a) Penyaluran tradisional, zakat yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Misalnya pembagian zakat fitrah, berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap hari raya Idul Fitri.

³⁶ Safradji, Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif, *Tafhim Al-`ilmi* 10, no. 1 (2018): 60.

³⁷ Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 228-229.

b)Penyaluran kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi. Misalnya dalam bentuk beasiswa untuk pelajar.

2) Pendistribusian Zakat Produktif

Zakat produktif adalah penyerahan sejumlah barang yang dapat membuat penerimanya mampu memperoleh nilai tambah secara terus menerus yang bersumber dari harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat yang harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak habis secara langsung, karena setelah harta zakat tersebut habis maka mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir atau miskin. Dengan demikian, harta zakat harus dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mustahik, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.³⁸

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi menjadi dua bentuk yaitu:³⁹ *Pertama*, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi.

Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model yaitu:

³⁸ Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang", *Az-Zarqa* '7, no. 1 (2015): 32.

³⁹ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 308-309.

- a) Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- b) Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembang atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit, dan lain sebagainya.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, pendistribusian seperti ini juga terdiri dari dua model yaitu:

1. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
2. Membangun proyek sosial dan ekonomi, seperti menyediakan lapangan kerja bagi orang miskin dan lainnya.

2) Zakat Pertanian

a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat yaitu bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik.⁴⁰ Zakat terdiri dari dua yaitu, zakat *fitriah* dan zakat *mal*. Zakat *fitriah* atau bisa disebut zakat jiwa, yang dimana bahwa zakat jiwa ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang muslim, baik anak-anak maupun dewasa, baik merdeka atau

⁴⁰ Oni Sahroni, Fikih Zakat *Kontemporer*, 2.

hamba sahaya, serta laki-laki ataupun perempuan, sebesar 1 sha atau 2,176 kg beras yang dibulatkan menjadi 2,5 kg beras, sebelum hari raya 'Idul Fitri.⁴¹

Sedangkan zakat *mal* adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan. Zakat *mal* terdiri dari zakat ternak, zakat tanaman, zakat profesi, zakat rikaz, zakat mata uang serta zakat perniagaan. Dari definisi tersebut, terdapat tiga kriteria harta yang wajib dizakati yaitu: 1) mempunyai nilai ekonomi, yaitu nilai tukar, bukan sesuatu yang gratis untuk mendapatkannya dan boleh didapatkan dengan imbalan, kecuali kalau sesuatu itu ditubrukkan; 2) setiap orang cenderung menyukai dan memerlukannya; 3) dibenarkan pemanfaatannya secara *syar 'i*.⁴²

Salah satunya yang sesuai dengan penelitian ini adalah zakat pertanian. Banyak ayat yang mengatakan bahwa pertanian adalah kebutuhan asasi manusia, bahkan para ulama mengatakan bahwa pertanian adalah soko guru kekayaan masyarakat karena pertanian adalah awal kekayaan sebelum penemuan emas dan perniagaan.⁴³

Maka dari hal di atas zakat pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu kepemilikan harta yang diberikan kepada mustahik yang berupa semua jenis tanaman yang ditanam dengan benih dengan tujuan

⁴¹ Oni Sahroni, 48.

⁴² Oni Sahroni, 46-47.

⁴³ Oni Sahroni, 116.

agar tanah tersebut dapat menghasilkan bahan makanan yang dapat dikonsumsi.

b. Dasar Hukum Zakat Pertanian

Setiap ibadah dalam ajaran Islam tentunya terdapat ketentuan atau dasar hukumnya dalam sumber pokok hukum Islam sebagai penuntun kehidupan manusia salah satunya yaitu Al-Qur'an. Begitupun juga dengan zakat yang termasuk ke dalam salah satu rukun Islam, banyak dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya yaitu:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 27:

الَّذِينَ يَنْفُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ
وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.” (Q.S. Al-Baqarah (2):

27).⁴⁴

2. Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya

⁴⁴ Al-Qur'an, 2: 267.

doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S. At-Taubah(9): 103).⁴⁵

c. Ketentuan Zakat Pertanian

1. Nisab Zakat Pertanian

Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq atau setara dengan 653 kg beras. Ausuq berasal dari jamak dari wasaq, 1 wasaq = 60 sha', sedangkan 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 wasaq adalah $5 \times 60 \times 2,176$ kg = 652,8 kg atau jika diuapkan, ekuivalen dengan nilai 653 kg beras.⁴⁶

Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya, pertimbangkan lah timbangan berat antara beras dan gabah, yaitu sekitar 35% sampai dengan 40%. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan berat beras dan padi yang masih bertangkai, nisab untuk gabah adalah 1 ton.⁴⁷

2. Syarat dan Rukun Zakat Pertanian

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nisab dengan menghentikan kepemilikan barang dan memberikan barang tersebut kepada pengumpul zakat untuk dibagikan kepada yang berhak. Dengan syarat-syarat wajib dan sahnya yaitu dalam tabel berikut⁴⁸:

⁴⁵ Al-Qur'an, 9: 103

⁴⁶ Oni Sahroni, 118-119.

⁴⁷ Oni Sahroni, 119.

⁴⁸ Aini Nur Bayinah, *Bayar Pajak Lebih Murah (Cara Tepat dan Mudah Mengurangi Pajak dengan Zakat dan Sumbangan Keagamaan)*, (Jakarta Selatan: Visimedia Pustaka, 2015): 36-37.

Tabel 2.2
Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat

No.	Syarat-Syarat Wajib	Syarat-Syarat Sah
1.	Merdeka dan kepemilikan sempurna.	Niat berzakat
2.	Beraga Islam	Berasal dari harta yang diwajibkan.
3.	Baligh berakal dan dewasa	Sudah jatuh kewajibannya
4.	Harta Berkembang	Memberikan kepada yang berhak
5.	Mencapai 1 nisab	Menyerahkan kepemilikan.
6.	Sudah 1 tahun hijriah	-
7.	Tidak ada hutang	-

3. Kadar Wajib

Kadar wajib zakat pertanian jika menggunakan pengairan dengan cara irigasi maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5%, dan jika pengelolaannya menggunakan pengairan tadah hujan maka zakat yang di keluarkan sebanyak 10%. Zakat pertanian ini dikeluarkan setiap kali panen, yang dimana ulama berpendapat mengenai hasil pertanian yang wajib dizakati yaitu:

- a. Lima jenis hasil pertanian: jagung, barley, kurma, kismis, dan gandum
- b. Hasil pertanian yang menguatkan dan dapat disimpan atau tahan lama .
- c. Hasil pertanian yang kering, tahan lama, dan dapat dikilo.
- d. Setiap atau semua hasil pertanian

Dalam zakat pertanian, tidak disyaratkan melwati satu tahun (haul), tetapi wajib zakat pertanian ditunaikan setiap kali panen.⁴⁹

d. Cara Perhitungan Zakat Pertanian

Praktik yang dilakukan untuk zakat pertanian saat ini pada umumnya dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen atau produksi pertanian setelah dipotong biaya produksi. Biaya produksi disini yang dimaksud yaitu biaya yang dikeluarkan untuk menanam dan merawat tanaman sebelum panen dilakukan.

Berikut adalah contoh perhitungan zakat pertanian:

Contoh 1:

Bapak Abdullah adalah seorang petani. Sawahnya yang berukuran 2 ha ia tanami dengan padi. Selama pemeliharaan iya mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 500.000,00 dan ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras. Berapa zakat yang harus dikeluarkannya?⁵⁰

Jawab:

Ketentuan zakat hasil pertanian: nisab 653 kg beras, tarifnya 5% ketika panen.

Jadi zakat nya: hasil panen 10 ton = 10.000 kg (melebihi nisab)

$$10.000 \times 5\% = 500 \text{ kg}$$

Jika dirupiahkan: jika harga jual beras 10.000,00,

$$\text{Maka: } 10.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 10.000,00 = \text{Rp. } 100.000.000,00$$

⁴⁹ Oni Sahroni, 119-120.

⁵⁰ Oni Sahroni, 120.

Jadi zakat yang dikeluarkan adalah Rp. 100.000.000,00 x 5% = Rp. 5.000.000,00.

Contoh 2:

Bapak Abdullah adalah seorang petani. Sawahnya yang berukuran 2 ha ia tanami dengan padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 500.000,00 dan ketika panen hasilnya sebanyak 50 ton gabah. Berapa zakat yang harus dikeluarkan?⁵¹

Jawab:

Ketentuan zakat hasil pertanian: nishab 563 kg beras dikonversi ke gabah dengan kenaikan timbangan berat kurang lebih 35%-40% atau dibulatkan menjadi 1 ton gabah, tarifnya 5%, dan waktunya ketika menghasilkan panen.

Jadi, zakatnya hasil panen 50 ton (melebihi nisab) : $50 \times 5\% = 2,5$ ton gabah.

e. Pandangan Para Ulama Tentang Kewajiban Zakat Pertanian

Dalam Islam, beberapa ulama memiliki pendapat berkaitan dengan kewajiban zakat pertanian, pembahasan berikut terdiri atas ijma' atau kesepakatan para ulama dalam menetapkan kepada suatu hukum tentang nisab dan cara mengeluarkan zakat pertanian.⁵²

1. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat harus dikeluarkan dari semua jenis tanaman yang tumbuh di bumi, baik jumlahnya sedikit


⁵¹ Oni Sahroni, 121.

⁵² Uun Purwati W, Armi, Zainal Said, Nasri Hamang "Perspektif BAZNAS pada Potensi Zakat Pertanian Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang" *Indonesia Journal Of Zakat And Waqf* 2, no. 1 (2023): 107-108.

maupun banyak, kecuali rumput-rumputan dan bambu parsi (bambu yang bisa digunakan untuk pena), pelepah pohon kurma. Tangkai pohon, dan segala tanaman yang tumbuhnya tidak disengaja. Akan tetapi jika suatu tanah sengaja di dijadikan tempat tumbuhnya bambu, pepohonan, rumput dan kemudian diairi secara teratur dan orang lain tidak boleh menjamahnya, maka wajib dikeluarkan zakat tersebut sebesar 10%.

2. Sebagian besar ulama dan termasuk dua sahabat Abu Hanifah berkata bahwa, zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan, sedangkan menurut mazhab Hambal, bisa dikeringkan, bertahan lama dan bisa ditakar. Sayur mayur dan buah-buahan tidak wajib keluarkan zakatnya.
3. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada 4 jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Burdhah yang diterimanya dari Abu Muza dan Muadz, yang memiliki arti: “Bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW, mengutus keduanya ke Yaman buat mengajarkan manusia soal agama. Maka mereka dititahnya agar tidak memungut zakat dari empat macam yaitu gandum, padi, kurma dan anggur.
4. Imam Ahmad berdasar bahwa, biji-bijian yang dikeringkan dan dapat ditimbang, seperti padi, jagung kedelai kacang tanah, kacang

hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur mayur tidak wajib zakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono menyatakan dalam bukunya bahwa metode ini sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena dilakukan dalam lingkungan alami.⁵³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk memberikan suatu gejala-gejala, fakta-fakta ataupun kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai model pendistribusian zakat pertanian ini, dilakukan di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi ini untuk melakukan penelitian karena di Desa Slateng merupakan Desa yang mata pencaharian penduduknya 74,14% berada di sektor pertanian dan juga dalam pendistribusian zakatnya dilakukan dengan cara diserahkan kepada takmir masjid An-Najah.⁵⁵

Sedangkan di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember penduduknya juga mayoritas sebagai petani, tetapi

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan* (Bandung: Alfabeta, 2019), 14.

⁵⁴ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 54.

⁵⁵ M. Misu, diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 23 Februari 2023.

mereka menyerahkan zakat pertaniannya melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Ainul Yaqin untuk di salurkan kepada para mustahik, dan juga sebagian penduduk Desa Sumberbulus menyalurkan zakatnya kepada mustahik secara langsung tanpa melalui amil zakat yang ada atau yang sudah di tetapkan.⁵⁶

C. Subyek Penelitian

Peneliti dalam penentuan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive* yang berarti mengumpulkan sumber data melalui pertimbangan sebelumnya, untuk menentukan subyek penelitian. Dalam pengambilan pertimbangan ini peneliti mengambil subyek penelitian yang paling memahami mengenai kondisi Desa Slateng. Penelitian yang dilakukan peneliti ini mengambil beberapa informan sebagai subyek penelitian diantaranya yaitu:

1. Kepala Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
(Bapak M. Misu)
2. Petani Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember:
 - a. Imam Taufik
 - b. Khalili
 - c. H. Rohim
 - d. H. Fauzi
 - e. H. Anwar
3. Amil Zakat

⁵⁶Muntaha , diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 25 Februari 2023.

- a. Bapak Syaiful
 - b. Bapak Zaid
 - c. Zaki
4. Tokoh Masyarakat Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember:
- a. Ustad H. Fauzan
 - b. Ustad H. Muzammil
5. Penerima Manfaat Zakat (Mustahik)
- a. Ibu Tin
 - b. Ibu Mukradi
 - c. Ibu Kholifah

D. Teknik Pengumpulan Data

Menguraikan jenis data yang akan digunakan, termasuk observasi, wawancara mendalam, dan dokumen, adalah bagian dari teknik pengumpulan data ini. Masing-masing harus membarikan penjelasan tentang semua data yang diperoleh melalui metode-metode tersebut.⁵⁷

Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Pengamatan juga disebut observasi, adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati terhadap kegiatan yang sedang dilakukan. Observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku,

⁵⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, 47.

tindakan, dan keseluruhan interaksi manusia. Proses observasi ini dimulai dari mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi dilanjutkan dengan melakukan pemetaan, kemudian peneliti mengidentifikasi siapa saja yang akan diobservasi, kapan, berapa lama, dan bagaimana.⁵⁸ Jika dilihat dari proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi dua kategori yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan.

Peneliti menggunakan observasi non-partisipan untuk mengamati dan mencatat informasi yang relevan dengan penelitian. Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data mengenai mekanisme pendistribusian zakat dan juga model pendistribusian zakat pertanian secara langsung di lapangan pada obyek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Oleh karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁵⁹

⁵⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (t.tp. Grasindo,t.t), 112.

⁵⁹ W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 119.

Data yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai mekanisme pendistribusian zakat pertanian dan model pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi

Dokumentasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dari berbagai macam sumber, seperti alamat, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi memiliki kelebihan atau keunggulan yaitu, memberikan gambaran informasi tentang informan pada waktu lampau berupa rekaman, atau dokumentasi lainnya.⁶⁰ Informasi yang diperoleh dari teknik dokumentasi ini, yaitu foto-foto yang terkait dengan aktivitas penelitian, yang berupa foto wawancara, serta data-data yang berkaitan dengan mekanisme pendistribusian zakat dan juga model pendistribusian zakat pertanian.


E. Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini mencakup mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola (hubungan antar kategori), menentukan mana

⁶⁰ Vivi Candra, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian* (t.tp, Yayasan Kita Menulis, 2021), 122.

yang penting dan yang akan dipelajari, dan mencapai kesimpulan yang mudah dipahami oleh semua orang.⁶¹

Peneliti menggunakan analisis deskriptif sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Mereka menggambarkan kondisi obyektif dari subjek penelitian dan menguraikan mereka dalam bentuk kalimat. Berikut ini adalah prosedur yang digunakan peneliti untuk menganalisis data:⁶²



Gambar 1
Komponen Analisis Data

1. Pengumpulan Data

Untuk memulai penelitian berdasarkan pertanyaan atau masalah yang sudah dirumuskan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mengumpulkan data..⁶³

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti mencari tema dan pola, memilih topik utama, dan memfokuskan pada topik utama. Dengan hal ini data yang

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan*, 368.

⁶² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadarah* 17, no. 33 (2018): 83.

⁶³ Hardani, Helmina Andriani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 174.

telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya ketika diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dibantu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan.⁶⁴

3. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, diagram, flowchart, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dengan membuat data terlihat lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami.⁶⁵

4. Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat, yang mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal sudah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang

⁶⁴ Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, 370-371.

⁶⁵ Sugiyono, 373.

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan tersebut dapat diwujudkan dalam tema.⁶⁶

F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting untuk penelitian karena untuk mengetahui kebenarannya. Metode triangulasi sumber digunakan dalam penelitian ini, yaitu proses uji keabsahan data dengan cara menginformasikan data penelitian yang sudah diperoleh pada sumber yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memberi keyakinan pada peneliti bahwa data tersebut memang sudah sah dan layak untuk menjadi data penelitian yang akan dianalisis.⁶⁷

Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi metode, yaitu metode yang menggabungkan lebih dari satu metode untuk memastikan keabsahan data, misalnya, jika peneliti hanya melakukan wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti.⁶⁸

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan bagaimana peneliti akan melakukan penelitian. Untuk pelaksanaan penelitian mengenai model pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng, peneliti melakukan tahap pra-lapangan, pelaksanaan, dan penyelesaian.

1. Tahap persiapan lapangan
 - a) membuat rencana penelitian.

⁶⁶ Sugiyono, 374.

⁶⁷ Sigit Hermawan, dkk., *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 225.

⁶⁸ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 22.

- b) Mencari ataupun memilih obyek penelitian.
 - c) Meninjau temuan yang terkait dengan obyek penelitian.
 - d) Konsultasi mengenai fokus penelitian.
 - e) Mengidentifikasi topik penelitian.
 - f) Menyediakan instrumen penelitian.
2. Tahap pelaksanaan.
 3. Tahap penyelesaian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

Secara umum kondisi fisik Desa Slateng memiliki kesamaan dengan Desa yang lain se-wilayah Kecamatan Ledokombo yang merupakan dataran rendah dan sebagian pegunungan dengan mayoritas penduduknya merupakan penduduk asli desa. Dilihat dari penyebaran suku bangsa penduduk Desa Slateng terdapat mayoritas Suku Madura serta dan sebagian besar beragama Islam dengan mata pencahariannya adalah pertanian dan perdagangan. Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk Desa Slateng lahir dan mati, datang dan pindah, adalah 9.269 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah Penduduk	Prosentase
1	00 – 04	691	Orang 7.46 %
2	05 – 09	1390	Orang 15.00 %
3	10 – 14	784	Orang 8.46 %
4	15 – 19	707	Orang 7.63 %
5	20 – 24	750	Orang 8.09 %
6	25 – 29	838	Orang 9.04 %
7	30 – 34	905	Orang 9.77 %
8	35 – 39	870	Orang 9.39 %

9	40 – 44	747	Orang	8.06	%
10	45 – 49	504	Orang	5.44	%
11	50 – 54	537	Orang	5.80	%
12	55 – 59	386	Orang	4.17	%
13	60 +	160	Orang	1.73	%
Jumlah Total		9.269	orang	100	%

Sumber: Profil Desa Slateng

Desa Slateng merupakan daratan sedang yaitu sekitar 325 mdpl dengan luas kurang lebih 999,334 Ha yang terbagi menjadi beberapa kawasan, diantaranya:⁶⁹

1. Luas Pekarangan atau pemukiman : 210 Ha
2. Luas Persawahan : 476 Ha
3. Luas Tegalan : 177 Ha
4. Luas Kuburan : 0,081 Ha
5. Luas Hutan Negara : 136,334 Ha
6. Luas Perkantoran : 0,0351 Ha
7. Luas jalan, sungai, dan lain-lain : - Ha.

Iklim Desa Slateng adalah iklim tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Secara administratif, desa slateng terletak di wilayah Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember. Desa Slateng terdiri dari 5 Dusun diantaranya yaitu Dusu Krajan, Dusun Kopang, Dusun Tegalan I, Dusun Tegalan II, dan Sumber Gadung.

⁶⁹ Desa Slateng, “Luas Wilayah Desa Slateng”, 10 Juli 2023.

Secara prosentase kesuburan tanah di Desa Slateng terpetakan sebagai berikut :⁷⁰

1. Sangat subur 328 Ha,
2. Subur 165 Ha,
3. Sedang 35 Ha,
4. Tidak subur/ kritis 0 Ha.

Hal ini memungkinkan tanaman padi menghasilkan 5 ton/Ha, dan tanaman jenis palawija seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang, jagung, dan ubi kayu, ubi jala rdan tanaman buah seperti rambutan, mangga, kelapa, dan pisang juga dapat menghasilkan pendapatan bagi penduduk desa.

Karena sebagian besar penduduk Desa Slateng adalah petani yang tidak memiliki tanah pertanian atau buruh tani, mereka termasuk dalam golongan ekonomi lemah. Pertanian memainkan peran penting dalam ekonomi masyarakat, karena sebagian besar orang yang tinggal di Desa Slateng menghasilkan uang mereka dari pertanian.

Secara umum, mata pencaharian warga Desa Slateng dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti pertanian, jasa, perdagangan, home industri dan lainnya. Berdasarkan data saat ini, 2.569 orang yang bekerja di bidang pertanian, 620 orang yang bekerja dibidang jasa, 276 orang bekerja di industri, dan 3 orang bekerja dibidang lain. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 3.465 orang.⁷¹

⁷⁰ Desa Slateng, “Kesuburan Tanah Desa Slateng”, 10 Juli 2023.

⁷¹ Desa Slateng, “Mata Pencaharian Desa Slateng”, 10 Juli 2023.

B. Penyajian dan Analisis

Penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dan menyampaikan temuan untuk mendukung penelitian.

1. Mekanisme Pendistribusian Zakat Pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Mekanisme pendistribusian zakat adalah sistem kegiatan penyaluran zakat yang bersifat konsumtif ataupun produktif yang disalurkan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentas kemiskinan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Imam Taufik selaku tembakau padi di Dusun Tegalan I Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember menyampaikan tentang mekanisme pendistribusian zakat bahwa:

Sepengetahuan saya yang menjadi ketentuan zakat harus sampai kepada nisab, nisab zakat pertanian yang saya ketahui sekitar 653 kg beras, dan juga dikeluarkannya setiap kali panen serta memiliki kadar wajibnya senilai 5 % jika menggunakan pengairan secara irigasi dan 10% jika pengairannya menggunakan tadah hujan. Namun disini saya karena menanam tembakau maka saya mengkiyaskan zakat hasil panen saya dengan zakat perdagangan dengan tarif zakat 2,5% tetapi untuk pengeluaran zakatnya saya lakukan setiap kali panen, tapi untuk penyalurannya saya serahkan ke takmir masjid an-Najah. namun ketika saya menyerahkan zakat ke takmir masjid saya hitung sendiri zakat yang harus dikeluarkan oleh saya, dengan cara mengkiaskan ke dalam zakat perdagangan tersebut.⁷²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak Imam Taufik, bahwasanya, beliau mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan wajib zakat, yaitu harus mencapai nisab dengan jumlah 653 kg beras dan

⁷² Imam Taufik, diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 19 Januari 2024.

juga tarif zakat 10% jika pengairan menggunakan tadah hujan, dan 5% jika pengairan menggunakan irigasi. Namun Bapak Imam Taufik di sini petani yang menanam tembakau mengeluarkan zakatnya dengan cara mengkiaskan kepada zakat perdagangan. Beliau mengeluarkan zakatnya tiap kali panen, kemudian didistribusikan zakatnya melalui takmir masjid an-Najah yang kemudian diberikan kepada para mustahik.

Bapak Khalili selaku petani tembakau warga Dusun Kopang Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengatakan bahwa:

Zakat saya keluarkan ketika sedang panen saja, dengan ketentuan zakat yang saya keluarkan dikiaskan dengan zakat perdagangan, seperti nisabnya dan jumlah zakat yang harus saya keluarkan, untuk penyalurannya saya salurkan melalui lembaga takmir yang ada di masjid an-Najah. jika berbicara soal mengeluarkan zakat tentunya harus mengikuti ketentuan yaitu harus mencapai nisab, nisab nya zakat pertanian 653 kg yang saya ketahui, dengan nominal zakat nya 5% untuk pengairan irigasi dan 10% untuk pengairan tadah hujan, tapi kan disini saya menanam tembakau jadi zakatnya saya kiaskan ke zakat perdagangan yang nominal zakatnya 2,5%.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Khalili selaku petani tembakau, bahwasanya zakat tembakau juga dikeluarkan saat panen tiba, yang dimana perhitungannya dikiaskan ke dalam dalam zakat perdagangan dengan jumlah kewajiban zakatnya sebesar 2,5 % dari hasil panen dan zakat tersebut di ditribusikan melalui takmir masjid an-Najah, Bapak Khalili memahami mengenai nisab zakat pertanian yaitu 653 kg beras dengan jumlah zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5% dari hasil panen jika pengairan dalam pertaniannya menggunakan irigasi, dan 10% jika pengairannya dari air hujan.

⁷³ Khalili, diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 19 Januari 2024.

Bapak H. Rohim selaku petani padi dan semangka di Dusun Tegalan II Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember:

Ketentuan zakat yang harus saya keluarkan yaitu harus mencapai nisabnya, nisab yang saya terapkan tergantung hasil dari panennya, ketika panen padi ya nisabnya 653 kg beras, kalau panen semangka menggunakan nisab yang dikiaskan ke zakat perdagangan 85 gram emas. Saya mengeluarkan zakat pertanian setiap kali saya panen, dan saya langsung salurkan ke orang yang membutuhkan di sekitar rumah saya, zakat padi yang dikeluarkan oleh saya sebesar 10%, sedangkan zakat dari semangkanya saya kiaskan ke zakat perdagangan 2,5%.⁷⁴

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak H. Rohim bahwasannya beliau mengeluarkan zakatnya sebesar 10% dari hasil panen padi, dan 2,5% dari hasil panen semangkanya. bapak H. Rohim memahami jika nisab zakat pertanian yaitu 653 kg beras dan 85 gram emas jika zakat dari hasil panen semangka dikiaskan kedalam zakat perdagangan. Kemudian beliau langsung mendistribusikan zakat tersebut kepada orang yang membutuhkan disekitarnya.

Bapak H. Fauzi selaku petani padi, semangka, dan kedelai di Dusun Krajan Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengatakan:

Pertanian yang saya tanam biasanya kedelai, semangka sama padi, untuk zakat yang saya keluarkan ketika waktu panen. Ketentuan zakat yang saya keluarkan jika panen padi besarannya sekitar 10% dari hasil panen, kalo zakat dari tanaman semangka dan kedelai saya kiaskan dengan zakat perdagangan. Saya menyalurkan zakat hasil panen saya langsung ke masyarakat yang membutuhkan di sekitar saya, tapi kadang juga saya salurkan melalui takmir yang ada di masjid an-Najah.⁷⁵

⁷⁴ Rohim, diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember 19 Januari 2024.

⁷⁵ Fauzi, diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember 20 Januari 2024.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak H. Fauzi yaitu, beliau dalam pertaniannya menanam padi, kedelai dan semangka. Beliau mengeluarkan zakat padinya sebesar 10% dari hasil panen, dan untuk tanaman kedelai dan semangkanya beliau mengkiyaskan kedalam zakat perdagangan dengan jumlah zakat yang harus dikeluarkan yaitu 2,5% dari hasil panen, kemudian beliau menyalurkan zakat tersebut kepada orang yang membutuhkan, terkadang juga beliau menyalurkan zakatnya melalui takmir masjid an-Najah.

Bapak H. Anwar selaku petani Padi dan Kedelai yang berdomisili di Dusun Sumber Gadung, Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember menyatakan bahwa:

Pertanian yang saya kerjakan padi sama kedelai, tiap kali saya melakukan panen saya juga mengeluarkan zakat dengan jumlah 10% dari hasil panen padi, meski kadang pengairan sawahnya menggunakan pengairan irigasi . jadi saya itu dalam pengairannya menggunakan 2 cara dengan tadah hujan dan juga pengairan irigasi, untuk menghindari kurangnya zakat yang harus saya keluarkan maka saya memutuskan untuk mengambil tarif zakat pertanian yang 10%, dan saya mengeluarkan zakat dari hasil panen kedelai sebesar 2,5% dari hasil panen, karena disini saya mengkiyaskan zakat pertanian kedelai ini ke dalam zakat perdagangan. Penyaluran zakat saya serahkan ke takmir yang ada di masjid an-Najah.⁷⁶

Hasil wawancara dengan bapak H. Anwar selaku petani yang menanam padi dan kedelai, bahwasannya beliau mengeluarkan zakat dari hasil pertaniannya setiap kali panen, beliau mengeluarkan zakat dari hasil panen padi sebesar 10%, dan zakat dari hasil panen kedelai 2,5%, karena dalam zakat kedelai beliau mengkiyaskan kedalam zakat perdagangan,

⁷⁶ Anwar, diwawancarai oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 20 Januari 2024.

kemudian beliau menyalurkan zakat tersebut melalui takmir masjid an-Najah.

Bapak Syaiful selaku ketua takmir masjid an-Najah Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember mengatakan bahwa:

Ketika mengeluarkan zakat pastinya terdapat beberapa ketentuan diantaranya harus mencapai nisab dan haulnya, serta tarif zakatnya. Amil disini memiliki pedoman ketentuan zakat, jika untuk zakat pertanian nisab nya 653 kg beras, haul nya setiap kali panen dan untuk tarif zakat yang harus dikeluarkan tergantung dari pengairan sawahnya, jika petani menggunakan pengairan irigasi tarif zakat nya dikenakan 5 %, jika pengairannya dikenakan tarif zakat 10%. Untuk penyaluran zakat kitautamakan pada orang-orang fakir miskin. Teknis dari pendistribusian zakat nya kita bisa dengan cara jemput zakat, ataupun muzakki bisa langsung datang ke tempat kami, lalu kami akan salurkan zakat tersebut ke orang fakir miskin, bisa dalam bentuk produktif ataupun konsumtif.⁷⁷

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Syaiful bahwasanya, zakat memiliki beberapa ketentuan yaitu harus mencapai nisab sebesar 653 kg beras, dan haulnya setiap kali panen. Zakat memiliki kadar wajib yaitu 5% jika pengairannya menggunakan irigasi, dan 10% jika pengairannya dengan air hujan. Para takmir masjid an-Najah bisa melakukan jemput zakat ataupun para muzakki mengantarkan zakatnya kepada takmir masjid an-Najah yang kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Penyaluran yang melalui takmir masjid an-Najah disini mengutamakan kepada orang-orang fakir miskin.

Ustad H. Fauzan selaku tokoh agama di Desa Slateng mengatakan bahwa:

⁷⁷ Syaiful, diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember 23 Januari 2024.

Zakat pertanian yang wajib dikeluarkan itu adalah tanaman pokok, selain tanaman pokok tidak wajib untuk di zakati, misal semangka, tembakau, kedelai. Zakat dikeluarkan kalau sudah mencapai nisab, nisab zakat pertanian 365 kg beras, haul zakat pertanian tiap kali panen, dan jumlah zakat yang wajin dikeluarkan 5% kalau menggunakan pengairan irigasi, 10% kalau menggunakan pengairan dengan tadah hujan. Penyaluran zakat sudah ditentukan yaitu 8 golongan, fakir, miskin, gharim, ibnu sabil, fisabilillah, amil, muallaf, riqab.⁷⁸

Wawancara dengan ustad H. Fauzan menemukan hasil, bahwasannya tidak semua pertanian wajib dizakati kecuali makanan pokok. Zakat pertanian memiliki nisab 653 kg beras dengan haul zakatnya yaitu setiap kali panen, dengan jumlah wajib zakatnya yaitu 5% jika pengairan irigasi, dan 10% jika pengairannya dengan tadah hujan. Zakat disalurkan kepada golongan yaitu faikir, miskin, gharim, ibnu sabil, fisabilillah, amil, muallaf dan riqab.

Ustad H. Muzammil selaku tokoh agama di Desa Slateng menyampaikan bahwa:

Ketentuan zakat pertanian mestinya harus mencapai nisab, tapi tidak semua tanaman dalam pertanian harus dizakati, beberapa ulama menyampaikan juga bahwa zakat pertanian yang wajib di keluarkan itu adalah pertanian yang menanam tanaman pokok, kalau kayak semangka, tembakau atau tanaman yang bukan tanaman pokok itu tidak wajib di kenakan zakat, tetapi jika ingin lebih berhati-hati dan ingin mengeluarkan zakatnya juga tidak masalah. Nisab zakat pertanian 653 kg beras, haulnya setiap kali panen, dan tarif zakatnya 10% untuk pengairan tadah hujan, dan 5% untuk irigasi. Zakat di salurkan kepada 8 golongan asnaf yang sudah ditentukan.⁷⁹

Hasil dari wawancara dengan ustad H. Muzammil bahwasanya, para petani dikenakan wajib zakat jika sudah mencapai satu nisab atau 653

⁷⁸ Fauzan, diwawancarai oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember 21 Januari 2024.

⁷⁹ Muzammil, diwawancarai oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 21 Januari 2024.


kg beras, dan haulnya setiap kali panen, serta kewajiban zakatnya 5% jika menggunakan pengairan irigasi, dan 10% jika pengairannya menggunakan tadah hujan tetapi tidak semua zakat pertanian wajib dizakati. Beberapa ulama menyatakan bahwa zakat pertanian yang wajib dizakati yaitu tanaman pokok, namun jika para petani ingin lebih berhati-hati, maka bisa mengeluarkan zakatnya dengan cara mengkiyaskan ke dalam zakat perdagangan. Zakat pertanian harus disalurkan kepada 8 golongan yang sudah ditentukan dalam syariat Islam.

Berdasarkan dari hasil informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwasanya tidak semua pertanian wajib dizakati, kecuali pertanian yang menanam tanaman pokok, misalnya padi. Namun masyarakat petani muslim lebih memilih membayar zakat meskipun tidak menanam bahan pokok dengan cara dikiaskan ke dalam zakat perdagangan yang nisabnya 85 gram emas dan tarif zakatnya 2,5% dari hasil yang didapat. Selain itu juga untuk petani yang menanam padi atau bahan pokok wajib mengeluarkan zakat dengan ketentuan harus mencapai nisab yaitu 653 kg beras, dengan tarif zakat 5 % jika pengairannya irigasi dan 10% jika pengairannya menggunakan tadah hujan, namun jika menggunakan keduanya lebih baik mengeluarkan tarif sebesar 10%, dan zakat di salurkan untu kesejahteraan masyarakat.

Para muzakki dalam penyaluran zakatnya ada yang melalui amil dan ada juga yang langsung mereka salurkan sendiri tanpa melalui amil. Ketika para muzakki menyalurkan lewat amil mereka menghitung sendiri

berapa zakat yang harus mereka keluarkan, kemudian mereka titipkan kepada takmir untuk disalurkan kepada para mustahik, terkadang juga para amil melakukan program jemput zakat ketika waktu panen sudah tiba.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mekanisme pendistribusian Zakat yang dilakukan oleh para mustahik atau para petani adalah sebagai berikut:



Gambar 2
Mekanisme Pendistribusian Zakat

2. Model Pendistribusian Zakat Pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Model pendistribusian zakat dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat bisa dilakukan dengan 2 bentuk yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif, dan juga pendistribusian zakat secara produktif. Dari 2 bentuk tersebut terpecah menjadi 4 bagian lagi yaitu pendistribusian zakat konsumtif kreatif, pendistribusian konsumtif tradisional, pendistribusian produktif kreatif dan yang terakhir pendistribusian zakat produktif

tradisional. Berikut hasil wawancara kepada Bapak Syaiful selaku ketua takmir di masjid an-Najah beliau berkata:

Zakat konsumtif tradisional yaitu zakat yang dibagikan langsung kepada mustahik untuk keperluan sehari-hari para mustahik, misalnya kita menyalurkan zakat dalam bentuk uang ataupun beras. Kalau zakat konsumtif kreatif itu zakat yang disalurkan berbentuk barang konsumtif untuk membantu permasalahan sosial dan ekonomi, misalnya menyalurkan zakat berupa alat-alat sekolah, beasiswa untuk pelajar. Kalau zakat produktif tradisional zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif, dengan hal ini para mustahik dapat membuka usaha, contohnya jika penyalurannya dalam bentuk kambing nantinya bisa ternak kambing. Ada juga yang pendistribusian zakatnya secara produktif kreatif yang disalurkan dalam bentuk pemberian modal. Namun takmir yang ada di masjid an-Najah saat ini hanya menerapkan pendistribusian secara konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan juga produktif kreatif.⁸⁰

Hasil wawancara dengan ketua takmir masjid an-Najah beliau memaparkan bahwasanya zakat konsumtif tradisional adalah zakat yang diberikan kepada mustahik yang digunakan keperluan sehari-hari mustahik itu sendiri, contohnya penyaluran zakat berupa uang tunai atau beras. Sedangkan zakat konsumtif kreatif, adalah zakat yang diberikan berupa barang konsumtif untuk membantu permasalahan sosial dan ekonomi, contohnya memberikan beasiswa kepada pelajar. Zakat produktif tradisional, adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang produktif untuk diurus atau dikelola seperti kambing untuk di ternak. Untuk zakat produktif kreatif, memberikan zakatnya berupa modal usaha kepada mustahik untuk di kelola menjadi usaha. Takmir masjid an-Najah dalam pendistribusian zakat yang dikelola menerapkan tiga model

⁸⁰ Syaiful, diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 23 Januari 2024.

pendistribusian, yaitu pendistribusian konsumtif tradisional dan kreatif, serta pendistribusian zakat secara produktif kreatif.

Bapak Syaiful ketua Takmir juga berkata mengenai model pendistribusian zakat yang diterapkannya, bahwa:

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional yang sudah dilakukan oleh anggota takmir masjid an-Najah adalah berupa beras kadang juga berbentuk uang tunai, sedangkan pendistribusian secara konsumtif kreatif anggota kami memberikan bantuan kepada para anak yatim dan anak-anak yang termasuk ke dalam keluarga yang kurang mampu untuk membiayai uang bulanan di sekolah madrasah atau TPQ. Dan juga kita memerikan zakat dalam bentuk produktif kreatif yaitu berupa modal usaha, dalam memberikan zakat produktif kreatif ini juga dilakukan pendampingan terhadap para mustahik. Dana yang kami peroleh ini dari muzakki meskipun kadang ada yang datang ke kami, kadang kami juga melakukan jemput zakat setiap kali panen kepada para petani yang sudah menjadi langganan untuk membayar zakatnya melalui perantara kami, dana yang kami peroleh dalam satu tahun ini sebesar Rp. 7.450.0000, dana ini kami berikan kepada 23 orang mustahik yang sudah masuk ke dalam catatan kami, 10 orang untuk mustahik yang menerima zakat konsumtif kreatif, 11 orang mustahik untuk menerima zakat konsumtif tradisional, 2 orang mustahik yang menerima zakat produktif kreatif.⁸¹

Wawancara dengan bapak Syaiful mendapatkan hasil bahwa takmir masjid an-Najah mendistribusikan zakat yang secara konsumtif tradisional berupa beras dan juga dapat berupa uang tunai, sedangkan pendistribusian secara konsumtif kreatif yang dilakukan oleh takmir masjid an-Najah berupa membiayai pendidikan sekolah madrasah kepada para anak-anak yatim atau anak-anak yang berada pada perekonomian menengah ke bawah. Serta dalam pendistribusian zakat yang secara produktif kreatif, takmir masjid an-Najah menerapkan pendistribusian ini berupa bantuan modal usaha dengan memberikan pendampingan kepada para

⁸¹ Syaiful, diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 23 Januari 2024.

penerimanya. Dana yang diperoleh dari pendistribusian ini berasal dari zakat yang dikeluarkan dari pra muzakki salah satunya dari petani yang tergolong muzakki, dengan cara muzakki langsung datang menemui takmir masjid an-Najah, dan juga dengan cara jemput zakat kepada para mustahik yang sudah biasa membayarkan zakatnya melalui takmir masjid an-Najah. Dana yang diperoleh oleh takmir masjid an-Najah dalam waktu satu terakhir ini adalah sebesar Rp. 7. 450.000, yang kemudian para takmir tersebut memberikan kepada 23 orang yang tergolong mustahik, dari 23 orang tersebut terbagi menjadi golongan, 11 orang untuk mustahik menerima zakat konsumtif tradisional, 10 orang untuk mustahik yang menerima zakat konsumtif kreatif, dan 2 orang untuk mustahik yang menerima zakat produktif kreatif.

Bapak Zaid selaku anggota takmir di masjid an-Najah mengatakan bahwa:

Zakat konsumtif tradisional itu penyalurannya berbentuk barang yang dibutuhkan dalam sehari-harinya seperti beras kadang juga uang tunai. Kalau zakat konsumtif kreatif seperti penyaluran untuk membantu masalah sosial contohnya memberikan bantu biaya anak-anak sekolah. Ada juga penyaluran zakat produktif tradisional dan juga produktif kreatif. Kalau produktif tradisional memberikan barang yang berbentuk produktif contohnya kambing, sapi, jika produktif kreatif memberikan zakat dalam bentuk bantuan modal usaha.⁸²

Wawancara dengan bapak Zaid, dapat disimpulkan bahwa beliau memahami zakat konsumtif dalam pendistribusiannya dapat berupa barang yang dibutuhkan oleh seorang mustahik untuk kesehariannya. Jika zakat

⁸² Zaid, diwawancarai oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 23 Januari 2024.

konsumtif kreatif pendistribusiannya berupa membantu permasalahan sosial, seperti membantu biaya anak-anak sekolah. Penyaluran zakat produktif tradisional mendistribusikan zakatnya berupa barang produktif, seperti kambing, sapi, dan lainnya. Dan yang terakhir ada zakat produktif kreatif, yang dimana pendistribusiannya memberikan bantuan modal usaha.

Bapak Zaid selaku anggota takmir di masjid an-Najah mengatakan bahwa:

Anggota kami hanya melakukan pendistribusian secara konsumtif tradisional dan juga kreatif serta juga pendistribusian produktif kreatif. Konsumtif tradisional kita memberikan dalam bentuk barang konsumtif misalnya beras untuk kebutuhan sehari-hari kadang juga berupa uang tunai. Pendistribusian konsumtif kreatif kita memberikan bantuan kepada anak yatim duafa dan kepada anak-anak yang tergolong di dalam keluargayang kurang mampu untuk dibiayai SPP sekolah madrasah ataupun TPQ. Jika pendistribusian produktif kreatifnya ini memberikan bantuan modal usaha yang kemudian kita melakukan pendampingan kepada para mustahiknya. Dana yang kami peroleh ini dari para mustahik yang biasanya kami sebut melakukan jemput zakat, terkadang juga mustahik langsung datang ke kami untuk membayarkan zakatnya melalui kami. Dana yang kami peroleh dalam setahun ini adalah Rp. 7. 450.000, yang kemudian dana itu kami berikan kepada 23 mustahik diantaranya 2 mustahik yang menerima zakat produktif tradisional, 11 orang penerima zakat konsumtif tradisional, 10 orang penerima zakat konsumtif kreatif.⁸³

Bapak Zaid juga mengatakan bahwa, anggota takmir masjid an-Najah dalam melakukan pendistribusian zakat yang dikelola yang melakukan pendistribusian dengan cara tiga model, yaitu *pertama* pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional, dengan pemberian berupa beras ataupun uang tunai. *Kedua*, pendistribusian konsumtif

⁸³ Zaid, diwawancarai oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 23 Januari 2024.

kreatif, yang didistribusikan berupa bantuan kepada anak yatim dan dua fa untuk membayar uang bulanan sekolah TPQ, dan *ketiga* distribusi zakat secara produktif kreatif, dengan cara memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan. Takmir masjid an-Najah memperoleh dana yang untuk dikelola berasal dari para muzakki yang dimana para takmir melakukan jemput zakat dan juga ada para muzakki yang mengantarkan zakatnya langsung kepada takmir masjid an-Najah. Dana yang diperoleh dalam waktu satu tahun ini sebesar Rp. 7.450.000, dana itu dibagi kepada 23 mustahik, 10 orang yang menerima zakat konsumtif kreatif, 11 orang menerima zakat konsumtif tradisional, 2 orang yang menerima zakat produktif kreatif.

Bapak Zaki selaku anggota takmir di masjid an-Najah mengatakan mengenai model pendistribusian zakat bahwa:

Zakat konsumtif tradisional dapat diartikan bahwa pendistribusian dilakukan dalam bentuk kebutuhan sehari-hari para mustahik misal memberikan uang tunai, kalau pendistribusian zakat konsumtif kreatif yang saya ketahui proses pengkonsumsian dalam bentuk lain seperti pemberian beasiswa, kalau produktif tradisional memberikan atau menyalurkan zakat berbentuk barang produktif seperti bebek maka akan bisa melakukan ternak bebek, dan ada juga produktif kreatif biasanya itu memberikan dalam bentuk modal usaha.⁸⁴

Wawancara yang dilakukan dengan bapak Zaki bahwasanya, beliau mengartikan zakat konsumtif tradisional yaitu pemberian zakat dalam bentuk kebutuhan sehari-hari kepada para mustahik, misalnya memberikan zakat dalam bentuk uang tunai, sedangkan pendistribusian

⁸⁴ Zaki, diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 24 Januari 2024

zakat secara konsumtif kreatif yaitu pemberian zakat berbentuk beasiswa kepada siswa yang tergolong dalam keluarga yang kurang mampu. Pendistribusian zakat produktif tradisional yaitu pemberian zakat dalam bentuk produktif, misalnya memberikan zakat berupa bebek, maka mustahik yang memperolehnya bisa melakukan ternak bebek, serta juga ada pendistribusian zakat secara produktif kreatif yaitu pemberian zakat berbentuk modal usaha.

Bapak Zaki selaku anggota takmir di masjid an-Najah kemudian juga mengatakan bahwa:

Anggota takmir disini melakukan jemput zakat kepada para muzakki yang sudah kami data dan yang sudah biasa menyalurkan zakatnya melalui kami, kadang juga ada yang mendatangi kami langsung untuk menyalurkan zakatnya melalui kami. Anggota amil disini hanya menyalurkan 3 model pendistribusian, secara konsumtif tradisional dengan cara memberikan beras kadang juga uang, secara konsumtif kreatif dengan cara memberikan bantuan untuk membayarkan SPP sekolah madrasah atau TPQ kepada siswa yang tergolong dalam keluarga kurang mampu dan juga secara produktif kreatif dengan cara memberikan bantuan modal usaha seperti membuka usaha warung ciki-ciki atau jajanan anak-anak dan pendampingan kepada mustahik. Dana yang kami peroleh dari mustahik dalam satu tahun ini kurang lebih Rp. 7.450.000, yang kemudian dana tersebut di bagikan kepada mustahik 11 orang kepada mustahik yang menerima zakat konsumtif tradisional, 10 orang kepada mustahik yang menerima zakat konsumtif kreatif, dan 2 orang kepada mustahik yang menerima zakat produktif kreatif.⁸⁵

Hasil penelitian dengan bapak Zaki bahwasanya, anggota takmir masjid an-Najah melakukan jemput zakat kepada para muzakki yang sudah biasa membayarkan zakatnya ke takmir masjid an-Najah, terkadang juga para muzakki mendatangi langsung takmir masjid an-Najah untuk

⁸⁵ Zaki, diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 24 Januari 2024

membayarkan zakatnya. Takmir masjid an-Najah menerapkan tiga model dalam pendistribusian zakat yang dikelolanya, yaitu *pertama*, secara konsumtif tradisional dengan cara memberikan beras ataupun uang kepada mustahik, *kedua* dengan cara mendistribusikan konsumtif kreatif yang pendistribusiannya berupa bantuan pembayaran SPP sekolah madrasah atau TPQ. Kepada siswa yang tergolong ke dalam keluarga kurang mampu, *ketiga* pendistribusian zakat produktif kreatif yaitu pendistribusiannya berupa pemberian modal usaha warung jajan anak-anak dan dilakukan pendampingan. Dana yang di peroleh oleh takmir masjid an-Najah dalam waktu satu tahun ini adalah Rp. 7.450.000 yang di bagikan kepada 11 orang mustahik yang menerima zakat konsumtif tradisional, 10 orang yang menerima zakat konsumtif kreatif, dan 2 orang yang menerima zakat produktif kreatif.

Takmir masjid an-Najah melakukan 3 model pendistribusian yaitu pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif, yaitu pendistribusian yang berbentuk beras atau uang. *Kedua*, pendistribusian zakat konsumtif kreatif, yang dilakukan dalam penyalurannya berupa memberikan bantuan kepada anak-anak yatim duafa untuk membayarkan uang bulanan atau SPP sekolah madrasah ataupun TPQ. *Ketiga*, yaitu distribusi zakat secara produktif kreatif yaitu, dengan membantu usaha kecil-kecilan, seperti membuka warung jajan untuk anak-anak, dan juga tidak lupa diberi pendampingan oleh para amil yang bertugas.

Selain mewawancarai para takmir, peneliti juga melakukan wawancara dengan para mustahik, berikut wawancara yang dilakukan Ibu Mukradi, seorang lansia dan juga masyarakat yang tergolong menengah ke bawah, beliau mengatakan bahwa:

Keseharian saya biasanya membuat cangkarok yang terbuat dari karak nasi, yang kemudian biasa saya titipkan di warung-warung untuk saya jual, penghasilan saya pas-pasan, semenjak adanya takmir masjid di dekat rumah saya ini menerapkan pengelolaan zakat, saya memperoleh bantuan kadang berupa beras kadang juga berupa uang, karena saya sudah tua jadi saya merasa terbantu dengan adanya pemberian zakat yang dilakukan oleh takmir masjid di dekat rumah saya ini.⁸⁶

Hasil wawancara dengan ibu Mukradi bahwasanya, ibu Mukradi adalah seseorang lansia yang membuat cangkarok atau karak nasi yang digoreng yang kemudian beliau jual untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, penghasilan beliau terbilang sangat pas-pasan. Semenjak takmir masjid an-Najah mempunyai inisiatif untuk membuka pengelolaan zakat, maka ibu Mukradi ini merasa terbantu karena ibu Mukradi memperoleh atau tergolong sasaran yang menerima zakat dengan model pendistribusian zakat konsumtif tradisional yang memperoleh berupa beras, terkadang juga uang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Kholifah selaku orang tua dari Zaki siswa yang memperoleh bantuan pembayaran SPP di TPQ Nurul Huda, beliau mengatakan bahwa:

Saya selaku orang tua dari Zaki, siswa yang sekolah di TPQ Nurul Huda, merasa sangat terbantu karena uang pembayaran sekolah tiap bulan anak saya di tanggung oleh takmir masjid an-Najah,

⁸⁶ Mukradi, diwawancara oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 2 Februari 2024.

meskipun bukan hanya saya yang memperoleh bantuan ini, pastinya orang tua yang lain akan merasakan hal yang sama. Takmir masjid an-Najah memberitahukan kepada saya, bahwasanya bantuan ini di peroleh dari para orang-orang yang menyalurkan zakatnya melalui takmir masjid an-Najah ini.⁸⁷

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Kholifah bahwasanya, Ibu Kholifah selaku orang tua wali murid Zaki yang memperoleh bantuan pembayaran SPP di sekolah TPQ Nurul Huda, beliau merasa sangat terbantu dengan adanya program pendistribusian zakat dengan model pendistribusian zakat konsumtif kreatif yang dilaksanakan oleh takmir masjid an-Najah.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas berikut temuan dari model pendistribusian zakat pertanian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Model Pendistribusian Zakat Pertanian Masjid an-Najah Desa Slateng

No.	Model Pendistribusian	Bentuk Zakat	Jumlah Mustahik
1.	Konsumtif Tradisional	Beras/ Uang Tunai	11 Orang
2.	Konsumtif Kreatif	SPP TPQ	10 Orang
3.	Produktif Kreatif	Modal Usaha (Usaha Produksi Peyek & Usaha Jajanan anak-anak)	2 Orang

Sumber: Data diolah oleh peneliti

C. Pembahasan Temuan

Gagasan peneliti, hubungan antara kategori dan dimensi, posisi hasil dengan penelitian sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkap dari lapangan tentang model pendistribusian zakat.


⁸⁷ Kholifah, diwawancarai oleh Imam Mufid Baihaqi, Jember, 2 Februari 2024.

1. Mekanisme Pendistribusian Zakat Pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Dari hasil temuan peneliti, bahwa para takmir masjid an-Najah dalam melakukan pengumpulan zakat melakukan jemput zakat pada setiap kali musim panen kepada para muzakki, dan ada juga para muzakki yang menyalurkan zakatnya langsung kepada para mustahik tanpa melalui takmir masjid an-Najah, dengan cara harus sesuai prosedur pendistribusian zakat pertanian yaitu harus mencapai nisab, yang dimana para petani Desa Slateng mengeluarkan zakatnya jika nisabnya mencapai 653 kg beras, dengan nominal zakat yang dikeluarkan 10%, karena mereka meyakini bahwa pengairan yang digunakan yaitu irigasi dan tadah hujan, sehingga mereka mengambil nominal zakat yang terbesar untuk lebih berhati-hati. Dari data yang diperoleh di lapangan terdapat kesesuaian dengan teori yang dipaparkan oleh Oni Sahroni, bahwa mekanisme zakat harus sesuai dengan pedoman yang sudah ditentukan oleh syariat Islam.⁸⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸⁸ Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 116-121.



Gambar 3
Mekanisme Pendistribusian Zakat

Selain itu peneliti di sini juga menemukan bahwa zakat pertanian itu tidak wajib dikeluarkan jika yang ditanam bukan makanan pokok. Hal ini sesuai juga dengan teori yang dipaparkan oleh Uun Purwati W, bahwasanya *Jumhur Ulama* serta sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok dan dapat di simpan, seperti padi, gandum, dan lain-lain.⁸⁹

⁸⁹ Uun Purwati W, Armi, Zainal Said, dan Nasri Hamang “Prespektif BAZNAS pada Potensi Zakat Pertanian Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang” *Indonesia Journal Of Zakaf And Waqf* 2, no.1 (2023): 107-108.

Hasil penelitian ini berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi Hidayat dan teman-temannya, yang dimana pembahasannya berfokus kepada pelaksanaan zakat pertanian, bahwa implementasi zakat pertaniannya secara umum dilaksanakan namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan syariat Islam, karena petani nya tidak mengetahui tentang cara berzakat yang benar. Berbeda dengan temuan peneliti, dalam pelaksanaan pendistribusian para petani yang tergolong muzakki sudah faham mengenai pendistribusian zakat pertanian yang benar dan sesuai dengan syariat Islam.⁹⁰

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nailul Muna dan teman-temannya, penelitian ini berfokus terhadap praktik zakat pertanian yang memiliki hasil temuan bahwasanya praktik zakat pertaniannya telah terlaksana sesuai dengan syariat Islam.⁹¹


2. Model Pendistribusian Zakat Pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya para petani yang merupakan seorang muzakki menyalurkan zakatnya bisa melalui takmir masjid an-Najah. Dalam pendistribusian zakat yang dilakukan oleh takmir masjid an-Najah, mereka melakukan tiga model pendistribusian zakat, yaitu 1) pendistribusian zakat secara konsumtif

⁹⁰ Dewi Hidayati, Rahmat dan Susanti, “Implementasi Zakat Pertanian Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)” *Journal of Economic Islamic Research* 1, no. 2 (2023): 127.

⁹¹ Nailul Muna, Zaki Fuad dan Cut Dian Fitri, “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie”, *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2019): 11

tradisional dimana para amil menyerahkan zakatnya berupa uang tunai ataupun kadang juga beras, 2) pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif bahwasanya amil memberikan zakat tersebut berupa biaya pendidikan sekolah madrasah dan TPQ anak yatim duafa, serta anak-anak yang tergolong di dalam keluarga yang kurang mampu, 3) pendistribusian zakat produktif kreatif, amil disini memberikan zakat berupa modal usaha seperti jajan anak sekolah dan juga memperoleh pendampingan oleh pihak takmir masjid an-Najah yang bertugas. Tiga model pendistribusian zakat tersebut terbagi kepada 23 orang yang tergolong mustahik di dalam catatan takmir masjid an-Najah, diantaranya yaitu 11 orang mustahik yang menerima zakat konsumtif tradisional, 10 orang mustahik yang menerima zakat konsumtif kreatif dan 2 orang mustahik yang menerima zakat produktif kreatif.



Gambar 4
Model Pendistribusian Zakat Pertanian

Dari data yang diperoleh di atas terdapat kesesuaian dengan teori yang dipaparkan oleh Mufid dalam bukunya Filsafat Hukum Ekonomi Syariah, bahwasanya pendistribusian zakat konsumtif terdiri dari dua bentuk yaitu pendistribusian zakat konsumtif tradisional berupa beras ataupun uang tunai dan konsumtif kreatif dapat berupa bantuan beasiswa pelajar.⁹²

Selain itu, penelitian ini berkorelasi dengan jurnal yang ditulis oleh Nurul Widyawati Islami Rahayu berjudul Tata Kelola Zakat Di Lembaga Zakat Infaq Shadaqah dan Waqaf Al Baitul Amin Jember, bahwasanya dalam pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga AZKA terdapat dua pendekatan *pertama*, pendekatan secara parsial, yang ditjukan kepada orang-orang yang miskin dan dilaksanakan secara langsung dan bersifat insident. *Kedua*, pendekatan secara struktural, hal ini lbih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahik* zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan suatu saat nantik berharap mereka menjadi *muzakki*.⁹³


Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Widi Nopiardo. Penelitian ini berfokus kepada efektifitas model pendistribusian zakat produktif dengan hasil penelitiannya yaitu model pendistribusian yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Datar

⁹² Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021), 228-229.

⁹³ Nurul Widyawati Islami Rahayu, "Tata Kelola Zakat Di Lembaga Zakat Infaq Shadakah dan Waqaf Al baitul Amin Jember."

menggunakan pendistribusian zakat secara produktif meskipun tidak efektif.⁹⁴

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang ditemukan oleh Dyah Citra Resmi Pitaloka dengan fokus masalahnya yaitu pelaksanaan pembayaran zakat pertanian dengan hasil penelitiannya bahwa masyarakat di Desa tersebut masih berdasarkan adat dan belum paham mengenai zakat pertanian, sehingga mereka berpandangan bahwa zakat disamakan dengan sedekah.⁹⁵



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁹⁴ Widi Nopiardo, "Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum)," *Ekonomi Syariah: Journal of Economic Studies* 4, no. 1 (2020): 60.

⁹⁵ Dyah Citra R.P dan Sri Abidah Suryaningsih, "Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa Plumbungan)," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 77.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pendistribusian zakat pertanian yang dilaksanakan di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember yaitu para petani atau muzakki menyerahkan zakatnya kepada takmir masjid an-Najah, kemudian takmir tersebut mendistribusikan zakat yang terkumpul kepada para mustahik, namun juga ada muzakki yang menyerahkan zakatnya langsung kepada para mustahik tanpa melalui perantara takmir masjid an-Najah, tetapi hal tersebut tetap sesuai dengan syariat Islam, misalnya sesuai dengan nisab yang ditentukan yaitu 653 kg beras, haul nya setiap kali melaksanakan panen, dan kadar zakatnya yaitu 10% ketika menggunakan pengairan dengan tadah hujan, 5% jika pengairannya dengan irigasi. Namun menurut Jumhur Ulama dan sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa selain makanan pokok seperti buah-buahan tidak wajib dizakati, namun para petani tetap mengeluarkan zakatnya agar lebih berhati-hati dengan cara mengkiyaskan kepada zakat perdagangan.
2. Pendistribusian zakat pertanian yang dilaksanakan oleh takmir masjid an-Najah di Desa Slateng menerapkan tiga model pendistribusian zakat yaitu:
 - a) Pendistribusian zakat konsumtif tradisional, yang mana amil menyerahkan zakat tersebut berupa uang tunai ataupun beras.

- b) Pendistribusian zakat konsumtif kreatif, amil menyerahkan zakat tersebut dengan cara membayarkan uang SPP sekolah madrasah dan TPQ terhadap anak-anak yatim duafa.
- c) Pendistribusian zakat produktif kreatif, para amil memberikan bantuan modal usaha jajan anak-anak sekolah kepada mustahik, serta diberikan pendampingan terhadap mustahik.

B. Saran

1. Para petani di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, telah melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai muslim, yaitu membayar zakat dan sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, oleh karena itu para petani yang tergolong muzakki tersebut harus mempertahankan kewajiban tersebut yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Amil Zakat di masjid an-Najah Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember sudah melaksanakan pendistribusian zakat dengan baik dan sudah terdapat tiga modal pendistribusian zakat yang sudah dijalankan. Oleh karena itu hendaknya para amil menerapkan pendistribusian zakat secara produktif tradisional juga agar lebih lengkap mengenai model pendistribusian zakat dan juga agar lebih membantu masyarakat yang membutuhkan. Serta memaksimalkan pendistribusian zakat dengan model zakat produktif kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Amin, Haris. "Pengelolaan Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif (Suatu Kajian Peningkatan Sektor Ekonomi Mikro dalam Islam)." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS)* 14 (2015): 1-15.
- Amymie, Farhan. "Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, no.1(2017): 1-18.
- Andriani, Nita. dkk. "Urgensi Implementasi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infak, Dan Sedekah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Jumlah Pendapatan Dana Di Era Normal Baru." *Indonesian Journal of Islamic Economic & Finance* 5, no.2 (2022): 42-60.
- Atabik, Ahmad. "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no.2 (2015): 339-361.
- BAZNAS. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Badan Pusat Statistik. *Konsep dan Definisi Pertanian 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2012.
- Candra, Vivi. dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian*. T.tp. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Dimiyati. "Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia." *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no.2 (2017): 189-204.
- Gulo, W. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Hannafie, Rita. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hartatik, Emi. "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang." *Az-Zarqa* ' 7, no. 1 (2015): 29-47.
- Helaluddin, dan Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hermawan, Sigit. Dkk. *Metode penelitian Bisnis pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- Hidayati, Dewi, dkk. "Implementasi Zakat Pertanian Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Dusun Rokoning dan Dusun Sambih Tanah Merah Dajah)." *Journal of Economic and Islamic Reaserch* 1, no. 2 (2023): 127-140
- Imtihanah, Aini Nurul dan Zulaikha, Siti. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019.
- Jamal, Misbahuddin. "Konsep Al-Islam dalam Al-Qur'an." *Jurnal Al-Ulum* 11, no.2, (2011): 283-310.
- Jusuf, Chusnan. "Filantropi Modern Untuk Pembangunan Sosial." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 12, no.01 (2007) : 74-80.
- Killan, Nursinita. "Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 225-236.
- Mardianto, Dedi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2022.
- Mufid. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.


- Muna, Nailul, Fuad, Zaki dan Fitri Cut Dian. “Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.” *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2019): 11-17.
- Nata, Abbudin. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Pustaka Media Group, 2011.
- Nopiardo, Widi. “Model Pendistribusian Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Tanah Datar (Kajian Empiris di Nagari Parambahan Kecamatan Lima Kaum).” *Ekonomi Syariah: Journal of Economic Studies* 4, no. 1 (2020): 55-73.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. T.tp. Grasindo, t.t.
- Rahayu, Widyawati islami. “Tata Kelola Zakat Di Lembaga Zakat Infaq Shadakah dan Waqaf Al baitul Amin Jember.”
- Rahim, Abd, dkk. “Tingkat Kesadaran Petani Terhadap Pembayaran Zakat Pertanian Di Desa Lunjen Kabupaten Enrekang.” *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2021): 111-127.
- Rianto, Hartato, dkk. “Praktik Zakat Pertanian Muslim Desa Lawu Gumba.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Ilmu Sosial* 9, no. 5 (2022): 1964-1966.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif.” *Jurnal Alhadharah* 17, no. 33 (2018): 81-95.
- R.P, Dyah Citra, dan Suryaningsih, Sri Abidah. “Analisis Praktik Pelaksanaan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Pada Petani Padi Desa

- Plumbungan).” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 5, no. 3 (2022): 65-77.
- Safraji. “Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif.” *Tafhim Al-‘ilmi* 10, no. 1 (2018): 59-66.
- Sahroni Oni, dkk. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Sakti, Setiawan Dwi. “Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 9, no. 2 (2021): 1-13.
- Santoso, Sony dan Agustino, Retno. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Sartika, Cici. “Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat Pertanian di Jorong Bawah Duku, Kabupaten Solok”, *Zawa: Manajemen of Zakat dan Waqf Journal* 2, No. 2 (2022): 1-10.
- Sugiono. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Jember*. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Wiradifa Riyantama, dkk. “Strategi Pendistribusian Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang Selatan”. *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3, No. 1 (2017): 1-19.
- W, Uun Purwati, dkk. “Prespektif BAZNAS pada Potensi Zakat Pertanian Studi Kasus Kabupaten Sidenreng Rappang”. *Indonesia Journal Of Zakat And Waqf* 2, no.1 (2023): 104-114.

Yusniar, dkk. “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan dan Kepercayaan Terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Pada Baitul Mal Di Aceh Tengah.” *Lentera: Indonesia Journal of Multi Disiplinary Islamic Studies* 2, no. 2 (2020): 103-114

Zalikha, Siti. “Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Prespektif Islam.” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (2016): 304-319.

Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera, “Ini Pengertian Muzakki dan Mustahik, Kriteria dan Macam-macamnya”, <https://lazgis.com/ini-pengertian-muzakki-dan-mustahik-kriteria-dan-macam-macamnya/>(29 Agustus 2023)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN SKRIPSI

JUDUL	VARIABEL	SUB. VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Model Pendistribusian Zakat Pertanian Oleh Kaum Petani Di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model Pendistribusian 2. Zakat Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model Pendistribusian Zakat 2. Zakat Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Model Pendistribusian Zakat: <ol style="list-style-type: none"> a. Zakat Konsumtif b. Zakat Produktif 2. Zakat Pertanian: <ol style="list-style-type: none"> a. Zakat yang dikeluarkan atas dari hasil pertanian bila telah mencapai nisab b. Nisab zakat pertanian seharga 653 kg beras. c. Haul zakat pertanian setiap kali panen d. Tarif dalam mengeluarkan zakat pertanian adalah 5% jika menggunakan irigasi dan 10% menggunakan tadah hujan. e. Syarat dan Rukun Zakat Pertanian f. pandangan para ulama tentang kewajiban zakat 	Informan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa Slateng b. Petani Desa Slateng c. Amil zakat d. Tokoh Masyarakat e. Mustahik Referensi: <ol style="list-style-type: none"> a. Buku b. Jurnal c. Artikel d. Penelitian Terdahulu e. Website 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan penelitian menggunakan penelitian kualitatif. 2. Jenis penelitian menggunakan deskriptif. 3. Lokasi penelitian Desa Slateng 4. Teknik penentuan subyek penelitian yaitu menggunakan teknik <i>purposive</i> 5. Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 6. Teknik Analisis Data Deskriptif. 7. Teknik Keabsahan Data: Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik atau metode 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Mekanisme pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember? 2. Bagaimana Model Pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember?

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Mufid Baihaqi

NIM : E20194047

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 29 Januari 2023

Saya yang menyatakan



Imam Mufid Baihaqi

E20194047

PEDOMAN WAWANCARA

Fokus 1

Bagaimana mekanisme pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ?

1. Apa saja yang menjadi ketentuan zakat pertanian?
2. Berapakah nisab dari zakat pertanian?
3. Berapakah kadar wajib zakat pertanian?
4. Bagaimanakah cara perhitungan zakat pertanian?
5. Siapa saja mustahik zakat ?
6. Bagaimana teknis pendistribusian zakat yang dilakukan?

Fokus 2

Bagaimana model pendistribusian zakat pertanian di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember ?

1. Bagaimanakah pendistribusian zakat konsumtif tradisional?
2. Bagaimana pendistribusian zakat konsumtif kreatif ?
3. Bagaimana pendistribusian zakat produktif tradisional?
4. Bagaimana pendistribusian zakat produktif kreatif ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT IJIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B- 29 /Un.22/7.a/PP.00.9/01/2024 17 Januari 2024
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember
Jl. Desa Slateng, Tegalan I, Slateng, Kec. Ledokombo, Kab. Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Imam Mufid Baihaqi
NIM : E20194047
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Model Pendistribusian Zakat Pertanian Oleh Kaum Petani di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN LEDOKOMBO
DESA SLATENG**

Jl. Cumentak No 06 KP 68196 <http://desaslateng.wordpress.com>

Nomor : / 17 / 35.09.28.06 / 2024 Jember, 3 April 2024
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
di-
Jember

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. M I S U
Jabatan : Kepala Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Nama : Imam Mufid Baihaqi
NIM : E20194047
Judul Skripsi : Model Pendistribusian Zakat Pertanian Oleh Kaum Petani di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Telah selesai melakukan penelitian skripsi dengan judul Model Pendistribusian Zakat Pertanian Oleh Kaum Petani di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk di penggunaan sebagaimana mestinya.



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1.	Rabu, 9 Agustus 2023	Observasi lapangan	
2.	Jum'at, 19 Januari 2024	Wawancara bersama Bapak Imam Taufik selaku petani tembakau Desa Slateng	
3.	Jum'at, 19 Januari 2024	Wawancara bersama Bapak Khalili selaku petani tembakau Desa Slateng	
4.	Jum'at, 19 Januari 2024	Wawancara bersama Bapak H Rohim selaku petani semangka dan padi Desa Slateng	
5.	Sabtu, 20 Januari 2024	Wawancara bersama Bapak H Fauzi selaku petani semangka, kedelai dan padi Desa Slateng	
6.	Sabtu, 20 Januari 2024	Wawancara bersama Bapak H Anwar selaku petani kedelai dan padi Desa Slateng	
7.	Minggu, 21 Januari 2024	Wawancara mengenai syarat wajib zakat dengan H. Fauzan selaku tokoh agama di masyarakat Desa Slateng	
8.	Minggu, 21 Januari 2024	Wawancara mengenai syarat wajib zakat dengan H. Muzammil selaku tokoh agama di masyarakat Desa Slateng	
9.	Selasa, 23 Januari 2024	Wawancara mengenai model pendistribusian zakat dengan Bapak Syaiful selaku ketua takmir masjid an-Najah Desa Slateng.	
10.	Selasa, 23 Januari 2024	Wawancara mengenai model pendistribusian zakat dengan Bapak Zaid selaku anggota takmir masjid an-Najah Desa Slateng.	
11.	Rabu, 24 Januari 2024	Wawancara mengenai model pendistribusian zakat dengan Bapak Zaki selaku takmir masjid an-Najah Desa Slateng.	
12.	Jum'at, 2 Februari 2024	Wawancara dengan Ibu Mukradi selaku penerima zakat yang berbentuk konsumtif tradisional.	—
13.	Jum'at, 2 Februari 2024	Wawancara dengan Ibu Kholifah selaku wali murid zaki yang memperoleh bantuan pembiayaan SPP sekolah TPQ	

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak M. Misu selaku Kepala Desa Slateng



Wawancara dengan Bapak Lili selaku Petani yang Tergolong Muzakki

U
KIAT HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Wawancara dengan Bapak Imam Taufik selaku Petani yang Tergolong Muzakki



Wawancara dengan Ibu Mukradi selaku Mustahik yang Menerima Zakat Konsumtif Tradisional

K I A I H A J I A C H M A D S I D D I Q
J E M B E R



Wawancara dengan Ibu Kholifah Selaku Mustahik yang Menerima Zakat
Konsumtif Kreatif



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT KETERANGAN SCREENING TURNITIN 25%



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Imam Mufid Baihaqi
NIM : E20194047
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul : Model Pendistribusian Zakat Pertanian Oleh Kaum Petani Di Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember,
Operator Turnitin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

MARIYAH ULFAH, M.E.I.
197709142005012004



BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama : Imam Mufid Baihaqi
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 Mei 2000
Alamat : Desa Slateng Kecamatan Ledokombo
Kabupaten Jember.
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Email : mufidbaihai000@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SDI Nurul Huda (2007-2013)

SMPN 1 Sumberjambe (2013-2016)

SMK Ibrahimy 2 (2016-2017)